



**PUTUSAN**

**Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Lbt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**URBANUS UANG HUREK MAKING**, bertempat tinggal di Lamahora, RT/RW:

012/003 Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dalam hal ini memberikan kuasa kepada Patrisius Payong Hurek Making berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 19 Oktober 2018 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata nomor 7/SK.In/PDT/2018/PN Lbt tanggal 30 Oktober 2018 dan memberikan kuasa kepada Blasius Dogel Lejab, SH. Advokat / Pengacara yang beralamat di Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2018, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 22/SKK/PDT/2018/PN Lbt tanggal 10 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

**MELAWAN**

**LIBERTA DANA**, bertempat tinggal di Komplek Burung Jln. Elang, Gang Buntu No 15 A, Tuban-Denpasar-Bali yang sekarang masih berada di Lembata dengan alamat RT/RW: 017/06 Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi**;

**KORNELIS GILO HUREK MAKING**, bertempat tinggal di Kota Baru RT/RW: 20/007, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SIPRIANUS SUBA RAYA**, bertempat tinggal di Lamahora Tengah RT/RW:

012/003, Kelurahan Lewoleba Timur-Kecamatan Nubatukan, Kabupaten

Lembata, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III Konvensi/ Penggugat**

**III Rekonvensi;**

Ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Bumi, S.H.

dan Rekan, Para Advokat yang berkantor di Jl. P. Eugene Smidt, Svd. Kel.

Selandoro, Kec. Nubatukan - Lewoleba berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal 10 Oktober 2018 yang telah didaftar pada Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Lembata Nomor 15/SKK/PDT/2018/PN Lbt tanggal 16

Oktober 2018 disebut juga sebagai **Para Tergugat Konvensi/ Para**

**Penggugat Rekonvensi;**

**BPN CQ KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KAB. LEMBATA**, tempat

kedudukan Jln Trans Lembata-Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur-

Kabupaten Lembata, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Setiarjo, SH. dan rekan, bagian seksi penanganan masalah BPN Lembata

berdasarkan surat kuasa khusus nomor 671/13.53-72/X/2018 tertanggal 8

Oktober 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Lembata Nomor 16/SKK/PDT/2018/PN Lbt tanggal 16 Oktober

2018 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV;**

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut di atas;

Setelah mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara, bukti-

bukti yang diajukan, hasil pemeriksaan setempat dan memperhatikan pula segala

sesuatu yang terjadi di persidangan sesuai dengan berita acara sidang perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan

surat Gugatan tanggal 24 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 25 September 2018 dalam

Halaman 2 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 1984, tepatnya pada tanggal 12 Januari 1984, Bapak Fransiskus Lepuho Koban (almarhum) meminta bantuan kepada Bapak Pius Pudeaman Hurek (almarhum/Ketua Suku) untuk dipinjamkannya sebatang gading dengan ukuran satu kain sarung (belah dada);
2. Bahwa sebagai penggantinya, Bapak Fransiskus Lepuho Koban (almarhum) akan menyerahkan sebidang tanah miliknya dengan ukuran  $27 \times 25 \text{ m}^2$ ;
3. Bahwa bidang tanah dengan ukuran tersebut di atas, tidak dapat diterima oleh Bapak Pius Pudeaman Hurek (almarhum) karena terlalu kecil ukurannya;
4. Bahwa Bapak Fransiskus Lepuho Koban (Almarhum) membicarakan hal ini kepada adiknya Igol Koban dan meminta persetujuan kepada adiknya untuk menambahkan ukuran bidang tanah yang masih kurang tersebut dengan bidang tanah milik adiknya Igol Koban yang berbatasan langsung dengan bidang tanah milik Bapak Fransiskus Lepuho Koban (Almarhum);
5. Bahwa pembicaraan antara Bapak Fransiskus Lepuho Koban (almarhum) dan adiknya Igol Koban mencapai kata sepakat dan Bapak Igol Koban menyetujui untuk menambahkan ukuran bidang tanah yang sebelumnya berukuran:  $27 \times 25 \text{ m}^2$  menjadi :  $27 \times 50 \text{ m}^2$  kepada Bapak Pius Pudeaman Hurek (almarhum) dengan luas:  $\pm 1.350$  (seribu tiga ratus lima puluh) meter persegi (tanah inilah yang menjadi objek sengketa);
6. Bahwa bidang tanah tersebut yang ada dalam gugatan ini disebut sebagai obyek sengketa, terletak di Lamahora RT/RW: 012/003, Kelurahan Lewoleba Timur, Kabupaten Lembata, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : berbatasan dengan Jalan Trans Lembata
  - Selatan : berbatasan dengan Hendrikus Witak
  - Timur : berbatasan dengan Yoseph Prason, Hyasintus A.P.T.K Atarodang dan Petrus Boli Lelang Ona.
  - Barat : berbatasan dengan Jalan Desa.

Halaman 3 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat itu Bapak Pius Pudeaman Hurek sebagai Kepala Suku sehingga semua urusan menyangkut keluar masuknya gading dalam suku Hurek berada dalam pengawasannya;
8. Bahwa pada Tahun 1984, Bapak Pius Pudeaman Hurek menyampaikan via telepon (Kancatel) kepada Urbanus Uang Hurek (Penggugat) untuk pulang ke kampung agar bisa menandatangani Surat Kesepakatan Penukaran Gading dengan Tanah Milik Bapak Fransiskus Lepuho Koban (almarhum);
9. Bahwa pada saat komunikasi via telepon itu Penggugat menjawab bahwa sdr. Bernard Hurek (almarhum) suami dari Tergugat I juga sedang cuti dan berada di kampung sehingga biar dia (Bernard Hurek) yang menandatangani Surat Kesepakatan mewakili Saya (Penggugat);
10. Bahwa Bapak Pius Pudeaman Hurek (Almarhum) tidak mau kalau Surat Kesepakatan itu ditandatangani oleh orang lain karena ini menyangkut kepemilikan tanah yang adalah hak kamu (Urbanus Uang Hurek Making) Penggugat;
11. Bahwa Bernard Hurek sudah dianggap seperti anak sendiri karena dari kecil sampai menjadi seorang Tentara diasuh oleh Penggugat (Urbanus Uang Hurek Making), sehingga Bernard Hurek menandatangani mewakili Penggugat (Urbanus Uang Hurek Making);
12. Bahwa maksud Penggugat menyuruh Bernard Hurek menandatangani Surat Kesepakatan Tukar Guling Gading tersebut agar Bernard Hurek (almarhum) suami Tergugat I pada saat Pensiun nanti bisa pulang ke kampung untuk urus orang tua. Dengan kesepakatan itu, akhirnya Surat Pernyataan Tukar Guling Gading dengan Tanah tersebut ditandatangani oleh Bernard Hurek (almarhum) suami Tergugat I, dengan Fransiskus Lepuho Koban (almarhum);
13. Bahwa dalam perjalanan, ternyata Timor-Timur merdeka dan melepaskan diri dari wilayah NKRI, sehingga pada Tahun 2003 Penggugat pulang kembali ke kampung dan anaknya Bernard Hurek menyampaikan kepada Penggugat agar

Halaman 4 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendiami tempat yang sudah ada (Lokasi Sengketa). Penggugat pun mendiami tempat tersebut sampai sekarang dan berharap agar anak Bernard Hurek bisa pulang kampung dan tinggal bersama-sama dengan Penggugat;

14. Bahwa pada Tahun 2009, Penggugat mensertifikatkan tanah tersebut dengan luas:  $\pm 1.180$  (seribu seratus delapan puluh) meter persegi atas nama Bernard Hurek (almarhum) suami Tergugat I, dengan pertimbangan:

a. Mengingat riwayat perolehan tanah tersebut dari hasil tukar guling gading, maka demi menjaga keamanan tanah dimaksud agar tidak jatuh ke tangan orang lain, Penggugat mensertifikatkan tanah tersebut atas nama Bernard Hurek (almarhum) suami Tergugat I;

b. Bahwa Penggugat memutuskan untuk mensertifikatkan tanah tersebut atas nama Bernard Hurek karena salah satu anak terdekat yang ada bersama Penggugat saat itu adalah Bernard Hurek (almarhum) suami Tergugat I, sehingga ia diberi kewenangan oleh Penggugat untuk menandatangani segala dokumen kepengurusan sertifikat tanah sengketa dimaksud;

15. Bahwa langkah sebagaimana tersebut di atas di ambil oleh Penggugat dengan pertimbangan Bernard Hurek dari kecil sampai menjadi seorang Tentara, berada dibawah asuhan Penggugat;

16. Bahwa penggugat juga mempertimbangan ketika anak Bernard Hurek Pensiun nanti bisa pulang ke kampung untuk tinggal bersama Penggugat diatas tanah yang kini disengketakan;

17. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2017, adik tiri dari Bernard Hurek yang bernama Dominikus Kewaman datang bersama Boro (tukang ojek) kerumah Penggugat. Setelah meneguk secangkir kopi, Dominikus Kewaman menyampaikan bahwa: "kedatangan kami kesini menunggu Nadus Kewuel untuk mengukur tanah." Penggugat bertanya: "tanah yang dimana?" Jawab Dominikus Kewaman : "tanah ini mau dijual ke Ridwan Balawala." Penggugat kaget dan langsung berkata: "kalau tanah ini dijual bagaimana dengan rumah

Halaman 5 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya? Dan saya mau tinggal dimana?” Jawab Dominikus Kewaman sambil pukul dada: “saya pegang kuasa dari Bernard Hurek kau tidak punya hak kau di Timor sana tidak tau apa-apa.” Disinilah awal mula munculnya persoalan;

18. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2017, Penggugat melaporkan masalah tanah yang hendak dijual oleh Dominikus Kewaman ke Kantor Lurah Lewoleba Timur. Selanjutnya, diadakan pertemuan pada tanggal 3 April 2017 yang difasilitasi oleh pihak Kelurahan Lewoleba Timur. Dalam pertemuan tersebut telah dibangun komunikasi via telepon seluler antara Pemerintah Kelurahan Lewoleba Timur, Penggugat dan Pemegang Kuasa (Dominikus Kewaman) dengan anak Bernard Hurek. Berdasarkan hasil komunikasi tersebut telah disepakati bahwa tanah sengketa dimaksud dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan anak Bernard Hurek;
19. Bahwa pada tanggal 3 April 2017 dilakukan pembagian tanah (lokasi sengketa) antara Penggugat dan Bernard Hurek oleh pihak Kelurahan Lewoleba Timur;
20. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2017 anak Bernard Hurek meninggal dunia, yang selanjutnya memunculkan persoalan baru yakni adanya surat kuasa baru dari Tergugat I (Liberta Dana) kepada Tergugat II (Kornelis Gilo Hurek Making). Sehingga dalam kasus ini terdapat 2 (dua) surat kuasa, yakni; (1) surat kuasa dari Bernard Hurek Kepada Dominikus Kewaman; dan (2) surat kuasa dari Tergugat I (Liberta Dana) Kepada Tergugat II (Kornelis Gilo Hurek Making);
21. Bahwa Tergugat I sendiri tidak mengetahui jelas tentang riwayat perolehan tanah yang kini menjadi obyek sengketa;
22. Bahwa pada bulan Juni Tahun 2018, Tergugat I dan Tergugat II bersama Tim Kuasa Hukum mendatangi obyek sengketa dan memasang Plank yang bertuliskan: “Tanah ini berada dalam Pengawasan Kantor Kuasa Hukum Ahmad Bumi, SH.” Hal ini membuat Penggugat selaku pemilik tanah merasa

Halaman 6 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecewa dan sangat terpukul sekali;

23. Bahwa pada tanggal 3 September 2018, saya selaku Penggugat menyurati Kepala Kantor BPN Kabupaten Lembata untuk tidak melakukan pengukuran ulang dalam proses balik nama tanah yang disengketakan tersebut;
24. Namun pada tanggal 4 September 2018, Petugas dari Badan Pertanahan Kabupaten Lembata secara sepihak bersama para Tergugat dan kuasa hukumnya, Pemerintahan Kelurahan Lewoleba Timur, serta meminta pengamanan dari Pihak Kepolisian dan TNI, melakukan pengukuran tanah yang menjadi obyek sengketa untuk diproses balik nama tanpa sepengetahuan Penggugat;
25. Akibat perbuatan dari para Tergugat dan Tim Kuasa Hukumnya, membuat Penggugat menderita kerugian baik materil maupun imateril karena tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya;
26. Bahwa kerugian imateril yang diderita akibat perbuatan para Tergugat membuat Penggugat mengalami kerugian imateril, dimana warga Kelurahan Lewoleba Timur dan sekitarnya serta masyarakat Lembata pada umumnya yang mendengar hal tersebut, menganggap Penggugat telah merebut hak orang lain lalu menguasainya, sehingga penggugat tercemar nama baiknya. Oleh karenanya, para tergugat wajib membayar kerugian imateril yang jika ditaksir senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
27. Bahwa oleh karena tidak ada niat baik dari para Tergugat untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik dengan penuh kekeluargaan, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali menyerahkan Perkara ini kepada Pengadilan, seterusnya untuk diperiksa, dan memutuskannya;
28. Bahwa karena perbuatan para Tergugat jelas-jelas dan nyata adalah perbuatan melawan hukum, maka karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lembata untuk:
  - Memerintahkan kepada para Tergugat ataupun siapa saja yang

Halaman 7 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan hak daripadanya dan atau menguasai sebidang tanah tersengketa milik Penggugat untuk segera mengosongkannya;

- Dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak melaksanakan perintah tersebut di atas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

29. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti dan fakta penguasaan fisik tanah dan berdasarkan hukum, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, maupun kasasi;

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai pada posita diatas, dapat kiranya Pengadilan Negeri Lembata Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dan atau menguasai sebidang tanah sengketa milik penggugat untuk segera mengosongkan, tanah sengketa yang terletak di Lamahora RT/RW: 012/003, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan luas  $\pm 1.180$  (seribu seratus delapan puluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Berbatasan dengan Jalan Trans Lembata;
  - Selatan : Berbatasan dengan Hendrikus Witak;
  - Timur : Berbatasan dengan Yoseph Prason, Hyasintus A.P.T.K. Atarodang, Petrus Boli Lelang Ona;
  - Barat : Berbatasan dengan Jalan Desa;
2. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat, karena lalai melaksanakan putusan perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa putusan dalam Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun Kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkara;
4. Menyatakan bahwa proses balik nama sertifikat dari Bernard Hurek ke Liberta Dana batal demi hukum karena sebelumnya pihak BPN Kabupaten Lembata telah menerima surat pengaduan dari Penggugat;
5. Menyatakan bahwa pihak BPN Kabupaten Lembata telah melakukan perbuatan melawan atau melanggar hukum karena secara sepihak melakukan Pengukuran ulang Tanah yang sedang disengketakan;

## Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah Perbuatan melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sengketa yang terletak di Lamahora RT/RW: 012/003 Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan luas  $\pm$  1.180 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Berbatasan dengan Jalan Trans Lemat;a
  - Selatan : Berbatasan dengan Hendrikus Witak;
  - Timur : Berbatasan dengan Yoseph Prason, Hyasintus A.P.T.K. Atarodang, Petrus Boli Lelang Ona;
  - Barat : Berbatasan dengan Jalan Desa;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena Penggugat tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya dan membayar kerugian imateril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum para Tergugat menyerahkan kembali obyek sengketa dan mencabut papan plant yang dipasang;
6. Menghukum para tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar

Halaman 9 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat, karena Tergugat lalai melaksanakan putusan Perkara ini;

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;
8. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari para Tergugat;

Subsida

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Prinsipal beserta Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat IV beserta Kuasa Hukumnya masing-masing menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Para Pihak diwajibkan melakukan mediasi dan karena Para Pihak tidak ada kesepakatan menunjuk Mediator serta menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, maka Hakim Ketua Majelis telah Menunjuk Ary Wahyu Irawan, SH.MH. sebagai Hakim Mediator sesuai dengan Surat Penunjukan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Lbt tanggal 16 Oktober 2018 untuk melakukan Mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 30 Oktober 2018, Mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sehingga proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pembacaan surat gugatan, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak ada perubahan pada substansi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya

Halaman 10 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai berikut:

## I. Dalam Konvensi

### A. Dalam Eksepsi

#### 1) Gugatan Kabur / Obscur Libel

Bahwa uraian gugatan Penggugat adalah Kabur, mencampuradukkan gugatan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), gugatan Warisan adat dan gugatan Hak Kepemilikan. Hal tersebut terbaca dalam Perihal Gugatan adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dalam uraian isi gugatan adalah antara warisan adat dan hak kepemilikan, dan syarat-syarat gugatan PMH tidak diuraikan dalam isi gugatan;

Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986, Putusan Mahkamah Agung RI No. 886 K/Pdt/2007 dan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata disebutkan tidak dibenarkan mencampuradukkan/menggabungkan gugatan;

Bahwa selain itu, dalam perihal gugatan disebut Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dalam posita dan petitum tidak dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tidak menguraikan secara rinci perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mana yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menguraikan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mana yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, agar orang yang digugat baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, masing-masing memiliki kapasitas dan kedudukan hukum yang tepat untuk duduk sebagai Tergugat atau Turut Tergugat maupun ditarik dalam perkara a quo menurut hukum;

Bahwa selain itu, dalam gugatan a quo tidak memenuhi syarat

Halaman 11 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPdata sebagai dasar mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Pasal 1365 KUHPdata dikutip sbb; “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Bahwa dari bunyi Pasal 1365 KUHPdata tersebut, ada 4 (empat) unsur perbuatan melawan hukum (PMH) harus diuraikan secara jelas dalam gugatan yakni; adanya perbuatan melawan hukum itu sendiri, adanya kerugian, adanya kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Dalam gugatan sama sekali tidak diuraikan, sehingga Para Tergugat tidak mengerti mengapa para Tergugat digugat, Para Tergugat baik tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengerti apa yang digugat, dan dalam gugatan tidak disertai dasar hukum gugatan atas obyek yang digugat dan peristiwa yang melatari, memiliki hubungan timbal balik;

Bahwa selain itu dalam gugatan penggugat, penggugat juga tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat, Tergugat I Liberta Dana, Tergugat II Kornelis Gilo Hurek Making, dan Tergugat III Siprianus Suba Raya, dan Tergugat IV Badan Pertanahan Nasional, cq. Kantor Pertanahan Nasiona Kabupaten Lembata, dilihat dari uraian gugatan tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat Urbanus Uang Hurek Making, dari gugatan PMH tidak ada hubungan kausal antara Penggugat dan Para Tergugat, dari warisan tidak ada relevansi dari alm. Bernard Hurek Making sebagai pewaris, dari gugatan kepemilikan lebih jauh dari itu, keterkaitan yuridis tidak ditemukan dalam uraian gugatan;

Bahwa hal ini penting untuk di eksepsi untuk menegaskan kedudukan hukum Penggugat dan Para Tergugat; apakah semuanya menjadi tergugat

Halaman 12 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau semuanya menjadi turut tergugat atau semuanya tidak memiliki keterkaitan hukum untuk ditarik sebagai para pihak;

Bahwa obyek sengketa a quo telah bersertifikat dengan Nomor SHM; 1062 yang dikeluarkan oleh BPN RI pada tahun 2009 atas nama Bernard Hurek Making;

Bernard Hurek Making (Alm) mempunyai satu orang Istri dan 3 (tiga) orang anak yang juga sekaligus menjadi para ahli waris dari Bernard Hurek Making (Alm), kesemua ahli waris Bernard Hurek Making tidak sedang mengsementakan tanah a quo, hubungan hukum secara langsung antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana disebutkan diatas harus diuraikan dalam gugatan;

Bahwa selain itu Penggugat juga dalam gugatan tidak menguraikan Perbuatan Melawan Hukum mana yang dilakukan para Tergugat, para Tergugat melanggar ketentuan hukum yang mana sebagai dasar gugatan ini dilayangkan, olehnya gugatan a quo tidak memenuhi syarat sebuah gugatan yang sempurna, olehnya gugatan menjadi kabur atau tidak jelas;

Bahwa dengan demikian gugatan model ini tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan yakni gugatan harus diuraikan secara jelas, terang dan rinci, baik terhadap dasar hukum gugatan, hubungan hukum para pihak, obyek gugatan, posita dan petitum gugatan;

Bahwa oleh karena gugatan kabur atau tidak jelas, olehnya patut menurut hukum agar gugatan Penggugat Urbanus Uang Hurek Making dinyatakan Ditolak atau setidaknya Gugatan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## 2) Gugatan Error In Persona.

Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, Penggugat menerangkan bahwa



tanah obyek sengketa di peroleh dari hasil tukar guling antara gading milik Suku Hurek Making dengan tanah milik Fransisikus Lepuo Koban, olehnya itu Suku Hurek Making mestinya turut sebagai pihak yang ikut menggugat para Tergugat, oleh karena Suku Hurek Making berkepentingan langsung atas tanah obyek sengketa a quo, bukan Penggugat sendiri yang berdiri sebagai Penggugat seperti halnya dalam gugatan perkara a quo;

Bahwa jika dalam perkara a quo Penggugat tidak menarik Suku Hurek Making sebagai pihak yang juga berdiri sebagai Penggugat, maka jelas gugatan ini kurang pihak dan jelas-jelas gugatan a quo telah cacat secara formil sebagai sebuah gugatan, tidak memenuhi syarat formil sebagai sebuah gugatan yang sempurna;

Ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan edisi kedua, hlm. 502-504 menjelaskan bahwa Jika orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, Atau orang yang bertindak tidak lengkap, masi ada orang/pihak yang ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Hal ini oleh ahli hukum M. Yahya Harahap di kategorikan sebagai Error In Persona *Exceptio Plurium litis consortium*;

Bahwa oleh karena gugatan a quo Error In Persona karena kurang pihak atau *plurium litis consortium*, olehnya patut menurut hukum agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);

### 3) Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (*Verjaring*).

Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Lembata dibawa Register Perkara Nomor:12/PDT.G/2018/PN.LBT tanggal 25 September 2018 dengan obyek gugatan sebidang tanah Hak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik dari Bernard Hurek Making (alm) yang adalah suami sah Tergugat I adalah tidak tepat sama sekali atau telah lampau waktu (*verjaring*) karena sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lembata dalam perkara a quo sebagai Tergugat IV telah berjalan  $\pm$  9 (Sembilan) tahun lamanya, terhitung sejak diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas nama Bernard Hurek Making pada tahun 2009 dengan diajukan gugagatan ini pada tanggal 25 September 2018. Hal ini mengacu pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik, dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apa bila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau peneribitan sertifikat tersebut”;

Bahwa berdasarkan uraian Pasal 32 ayat (2) PP RI Nomor 24 Tahun 1997 diatas, sudah jelas-jelas gugatan yang diajukan Penggugat telah lampau waktu, olehnya patut menurut hukum agar gugatan Penggugat dinyatakan Ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelij verklard*);

## B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa semua dalil dan alasan-alasan dan hal-hal yang yang dikemukakan dalam Eksepsi mohon dicatat/termuat kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak semua dalil-dalil

Halaman 15 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

3. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat, yang oleh para Tergugat anggap sebagai ceritra bohong/fiksi belaka dan mengada ada;
4. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya adalah cerita bohong/fiksi semata, rangkaian cerita yang dibuat-buat suatu peristiwa yang tidak pernah terjadi, Penggugat merekayasa sebuah cerita yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, Tergugat I merasa perlu menyampaikan bahwa pada bulan Januari 1984 suami Tergugat I Bernard Hurek Making (alm) tidak sedang cuti ke Kampung halamannya, Bernard Hurek Making (alm) pada Januari 1984 sedang berada di Kota Denpasar menjalankan tugas sebagai anggota TNI-AD aktif;
5. Bahwa Bernard Hurek Making (alm) baru mengambil cuti secara mendadak pada tanggal 26 Juli 1984 oleh karena Ibu kandungnya sakit keras di kampung halamam, tepatnya 5 (lima) hari sebelum Tergugat I melahirkan putra Keduanya, yang oleh Bernard Hurek Making dan Tergugat I beri nama Yosep Kornelius (lahir 31 Juli 1984);
6. Bahwa tanggal cuti Bernard Hurek Making (alm) tidak akan pernah dilupakan Tergugat I, oleh karena disaat itu Tergugat I harus berjuang sendiri antara hidup dan mati melahirkan anak kedua tanpa didampingi suami tercinta, dokter rumah sakit Angkatan Darat Denpasar Bali sempat menanyakan keberadaan suami Terguat I yang adalah Bernard Hurek Making (alm), pada saat itu dokter menanyakan kepada Tergugat I, mana yang lebih diutamakan antara Ibu Kandung atau Istri dan Anak yang akan dilahirkan, Tergugat I lalu diam, karena bagi Tergugat I sama pentingnya antara istri, anak dan orang tua kandung, sebuah pilihan yang amat sangat sulit bagi suaminya;
7. Bahwa Penggugat mendalilkan pada tahun 1984 ada komunikasi via

Halaman 16 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon antara Bapak Pius Pudeaman Hurek Making (alm) dengan Penggugat yang pada pokoknya membicarakan tentang tanah yang kini menjadi obyek sengketa a quo., Perlu kami sampaikan bahwa pada tahun 1984, Kampung Lewoleba yang kini menjadi Ibu Kota Kabupaten Lembata masi berstatus sebagai Kampung/Desa sekaligus sebagai tempat berdiamnya Kordinator SKAP Flores Timur Wilayah Lembata, belum ada yang namanya teknologi komunikasi via telepon, komunikasi masyarakat saat itu masih menggunakan surat-menyurat via Kantor Post, dalil Penggugat sangat mengada ada dan Penggugat berusaha merekayasa cerita seolah-olah hal yang didalilkan Penggugat pernah terjadi;

8. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, penggugat juga mendalilkan bahwa dari kecil hingga menjadi seorang Tentara Bernard Hurek Making diasuh oleh Penggugat, dalil ini sangat mengada-ada, Bernard Hurek Making menghabiskan masa kecilnya hingga tamat SD di Kampung halaman, dan melanjutkan studinya ke jenjang SMP di Kampung Aliroba sekarang Desa Benihading, Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata, lalu pindah ke Kota Atambua Kabupaten Belu untuk meluluskan studi SMP nya di Kota Atambua-Kabupaten Belu; selama di Kota Atambua Bernard Hurek Making menumpang tinggal di rumah Penggugat, namun akhirnya Bernard Hurek Making pindah tinggal di dapur umum milik TNI-AD, oleh karena diperlakukan secara tidak baik oleh Penggugat, Bernard Hurek Making bertahan tinggal di dapur umum milik TNI-AD dan terus menyelesaikan sekolahnya sambil menjadi buruh kasar dilingkungan asrama prajurit milik TNI-AD di Kota Atambua untuk dapat bertahan hidup selama menghabiskan hari-harinya di Kota Atambua sebelum diterima menjadi prajurt TNI-AD, olehnya itu bohong besar jika Penggugat mendalilkan bahwa Bernard Hurek Making diasuh sejak kecil oleh Penggugat;

9. Bahwa dalam dalil gugatannya, penggugat menerangkan bahwa

Halaman 17 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“penggugat yang mensertifikasi tanah obyek sengketa a quo dengan nama Bernard Hurek Making; dalil penggugat ini lagi-lagi merupakan cerita bohong yang dilakukan penggugat, Pengugat merekayasa cerita seolah tidak ada orang lain yang mengetahui proses sertifikasi tanah yang kini menjadi obyek sengketa a quo;

10. Bahwa Pengurusan berkas administrasi dalam rangka proses mensertifikatkan tanah yang kini disengketakan Penggugat, dilakukan oleh Bernard Hurek Making yang adalah suami Tergugat 1 dengan dibantu oleh ipar kandungnya yang bernama Laurensius Pitang Witak (alm) dan menantu Lorens Pitang Witak yang bernama Irenius Ole Wahon alias Ren Wahon;

11. Bahwa dalam dalil gugatannya, nampaknya Penggugat ingin mengarahkan kita semua bahwa gading (taring gajah) yang ditukarkan/barter dengan tanah milik Fransiskus Lepuo Koban adalah gading milik suku Hurek Making atau gading suku, sehingga tanah yang kini disengketakan dalam perkara a quo dengan sendirinya menjadi tanah suku; Bahwa para Tergugat menanggapi, Penggugat sangat keliru dan hanya ingin menyeret-nyeret keluarga besar suku Hurek Making dalam Perkara a quo yang sebenarnya tidak memiliki kepentingan sama sekali dalam perkara a quo:

12. Bahwa jikalau gading yang dibarter dengan tanah milik Fransiskus Lepuho Koban adalah gading milik keluarga besar suku Hurek Making maka untuk apa Bapak Pius Pudeaman Hurek Making harus menelepon penggugat untuk pulang ke kampung menandatangani surat kesepakatan tukar guling gading dengan tanah milik Fransiskus Lepuo Koban, pada hal disaat itu pula Bapak Pius Pudeaman Hurek Making sedang berstatus sebagai kepala Suku Hurek Making seperti dalil gugatan Penggugat, Jika gading tersebut adalah gading milik keluarga besar suku Hurek Making maka yang paling berwenang menandatangani surat kesepakatan tersebut adalah Kepala Suku Hurek Making yang tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak Pius



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudeaman Hurek Making seperti dalil gugatan Penggugat, dan bukan penggugat Urbanus Uang Hurek Making yang hanya salah seorang anggota suku biasa yang lagi bertugas jauh dari kampung halaman;

13. Bahwa jikalau gading dimaksud adalah gading milik suku Hurek Making, maka gading tersebut harus disimpan di rumah adat suku. Gading yang dipakai untuk tukar guling dengan tanah milik Fransiskus Lepuho Koban adalah gading milik pribadi Bapak Bala Hurek Making dan Ibu Kidi yang adalah orang tua kandung Bernard Hurek Making (alm) sehingga disimpan di kediaman pribadi Bapak Bala Hurek Making dan Ibu Kidi;

14. Bahwa Penggugat dalam gugatannya, menyatakan bahwa kepala suku mempunyai kewenangan untuk mengawasi keluar masuknya gading dalam suku., dalil penggugat ini keliru, oleh karena ketua suku tidak punya kewenangan sedikitpun untuk mengawasi keluar masuk gading milik pribadi anggota suku yang diperoleh secara pribadi, Kepala suku hanya berhak mengawasi keluar masuknya gading yang dikategorikan sebagai gading milik suku bukan gading milik pribadi-pribadi anggota suku;

15. Bahwa gading yang dipakai dalam tukar guling dengan tanah milik Fransiskus Lepuho Koban adalah gading pribadi milik Bapak Bala Hurek Making dan Ibu Kidi orang tua Kandung Bernard Hurek Making (alm) yang adalah suami Tergugat I, dan Bapak Pius Pudeaman Hurek Making pada saat itu sebagai perantara terjadinya transaksi tukar/barter antara gading dengan tanah yang kini menjadi obyek sengketa a quo;

16. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pun menerangkan bahwa Pada tanggal 3 Maret 2017 adik tiri dari Bernard Hurek Making mendatangi penggugat untuk menyampaikan bahwa tanah yang terletak di Lamahora RT/RW.012/003 Kelurahan Lewoleba Timur dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam sertifikat kepemilikan nomor: 1062 akan dijual, Bahwa penggugat tidak menerima baik kalau tanah tersebut akan dijual;

Halaman 19 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar adik tiri Bernard Hurek Making yang bernama Dominikus Kewaman mendatangi Penggugat adalah atas perintah Bernard Hurek Making dan Tergugat I Liberta Dana sebagai pemilik sah tanah obyek sengketa a quo;

17. Bahwa Bernard Hurek Making dan Tergugat I menyuruh Dominikus KEWAMAN untuk menjual sebagian tanah a quo demi keperluan pembiayaan pengobatan Bernard Hurek Making (alm) yang sedang sakit keras di Denpasar Bali karena terdapat gumpalan darah di pembuluh darah otak;

18. Bahwa penggugat hanya berstatus sebagai yang menumpang diatas tanah a quo, penggugat hanya numpang tinggal dan bukan pemilik tanah a quo. Penggugat tidak punya hak sedikitpun untuk mencegah rencana Bernard Hurek Making dan Tergugat I untuk menjual tanah aquo demi pengobatan;

19. Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pun menyatakan bahwa Penggugat pernah mengadakan persoalan penjualan tanah ke Lurah Lewoleba Timur tentang rencana penjualan tanah a quo oleh Bernard Hurek Making dan Tergugat I;

20. Bawa dalam dalil gugatan Penggugat pun menguraikan bahwa telah ada keputusan dari Kelurahan Lewoleba Timur untuk membagi dua tanah a quo sebagian untuk penggugat, sebagian lagi untuk Bernard Hurek Making (alm) dan ahliwarisnya;

21. Bahwa Penggugat tidak punya kapasitas dalam mengadakan rencana penjualan tanah a quo ke pihak Kelurahan Lewoleba Timur; Perlu penggugat ketahui bahwa pengugat hanya numpang tinggal di atas tanah milik Bernard Hurek Making (alm) dan bukan sebagai pemilik sah tanah a quo;

22. Bahwa Penggugat juga mesti menyadari bahwa gading yang digunakan Bapak Pius Pudeaman Hurek Making untuk barter dengan tanah milik

Halaman 20 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiskus Lepuho, adalah gading milik pribadi Bapak Bala Hurek Making dan Ibu Kidi yang adalah orang tua kandung Bernard Hurek Making dan bukan gading milik penggugat atau gading milik keluarga besar suku Hurek Making;

23. Bahwa Kesepakatan sepihak antara Dominikus Kewaman dan Penggugat yang difasilitasi pihak Kelurahan Lewoleba Timur untuk membagi 2 (dua) tanah tersebut kami keberatan dan tidak kami akui mengingat, Dominikus Kewaman yang adalah adik Bernard Hurek Making (alm) telah melampaui kewenangannya yang diberikan dalam Kuasa yang kami berikan, Kuasa yang di berikan Bernard Hurek Making hanya untuk mengelola dan mengawasi tanah a quo dan bukan untuk membuat kesepakatan dengan penggugat dalam membagi-bagi tanah a quo dalam rapat yang difasilitasi pihak Kelurahan Lewoleba Timur, barulah dikemudian meminta persetujuan suami Tergugat I yang sedang dalam kondisi sakit berat;

24. Bahwa Sebelum 40 hari Bernard Hurek Making (alm) meninggal dunia penggugat lalu memanggil Tergugat II Kornelis Gilo Hurek Making bersama Dominikus Kewaman, dimana Penggugat menyampaikan niatnya bahwa berhubung Bernard Hurek Making telah meninggal dunia maka Penggugat tidak mau lagi membagi dua tanah a quo seperti yang telah di sepakati dalam rapat yang di fasilitasi pihak kelurahan Lewoleba Timur, kali ini Penggugat ingin memiliki tanah a quo secara keseluruhan;

25. Bahwa dengan demikian penggugat sendirilah yang telah membatalkan kesepakatan yang dilakukan Penggugat dengan Dominikus Kewaman yang disaksikan Lurah Lewoleba Timur, terlepas kesepakatan yang telah terbangun itu cacat menurut hukum;

26. Bahwa Penggugat lalu mengadakan Tergugat I ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata, untuk dilakukan mediasi. Mediasi dinyatakan gagal oleh karena Tergugat I tidak bersedia memberikan separuh tanah a

Halaman 21 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo sesuai keinginan Penggugat;

27. Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat juga mendalilkan bahwa ada 2 (dua) surat kuasa yang dikeluarkan Tergugat yang berhubungan dengan tanah yang sedang disengketakan Penggugat dalam perkara a quo, Bahwa Surat Kuasa pertama diberikan oleh suami Tergugat I Bernard Hurek Making kepada Dominikus Kewaman untuk mengelola dan menjaga tanah a quo sudah tidak berlaku lagi (gugur demi hukum) oleh karena pemberi kuasa Bernard Hurek Making telah meninggal dunia (vide Pasal 1813 KUHPdata). Dengan demikian Tergugat 1 sebagai istri sah sekaligus sebagai ahli waris golongan I dari Bernard Hurek Making (alm) (vide Pasal 852 KUHPdata) memberikan kuasa kepada Kornelis Gilo Hurek Making yang adalah Tergugat II dalam perkara a quo, untuk mengelola dan mengawasi tanah yang kini disengketakan Penggugat:

28. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat 1 tidak mengetahui dengan jelas tentang riwayat tanah a quo, adalah sangat keliru jikalau Penggugat Urbanus Uang Hurek Making menyatakan Tergugat I tidak mengetahui dengan jelas riwayat perolehan tanah a quo, Tergugat I sangat tahu dengan sangat-sangat jelas riwayat perolehan tanah yang kini di sengketakan Penggugat;

29. Bahwa pada awal Agustus 1984 sekembali suami Tergugat I dari cuti mendadak karena Ibu kandungnya sakit keras sebagaimana yang diuraikan diawal jawaban ini, suami Tergugat I Bernard Hurek Making (alm) menyampaikan kepada Tergugat I bahwa Bernard Hurek Making telah memperoleh sebidang tanah dari pemberian Bapak dan Ibu kandungnya. Tanah tersebut merupakan hasil tukar/barter antara gading (taring gajah) milik pribadi Bapak dan Ibu kandung Bernard Hurek Making ( Bapak Bala Hurek Making dan Ibu Kidi) dengan tanah milik Fransiskus Lepuo Koban, melalui perantara Bapak Pius Pudeaman Hurek Making;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa pada tahun 1992 Tergugat I bersama suaminya mengirim uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Lusia Leping dan Lorensius Pitang Witak agar dapat membangun sebuah rumah panggung di atas tanah milik Bernard Hurek Making tersebut;
31. Bahwa setelah dibangun pada tahun 1992, rumah panggung tersebut dijaga dan di rawat oleh saudari kandung Bernard Hurek Making yang bernama Lusia Leping dan suaminya yang bernama Lorens Pitang Witak hingga tahun 2003, kemudian rumah panggung tersebut ditempati Penggugat atas ijin Bernard Hurek Making dan Tergugat I sejak tahun 2003 hingga Penggugat membangun rumahnya di tanah obyek sengketa;
32. Bahwa pada tahun 2003 penggugat meminta kepada suami Tergugat I Bernard Hurek Making untuk menempati rumah panggung tersebut selama pension, Suami Tergugat I mengabulkan permintaan Penggugat sehingga Penggugat lalu mendiami rumah panggung tersebut selama beberapa tahun sebelum pindah ke rumahnya yang sekarang ditempati;
33. Bahwa disaat sedang mendiami rumah panggung, pada saat Bernard Hurek Making cuti ke Lewoleba Penggugat mohon ijin kepada Tergugat I dan Bernard Hurek Making untuk membangun satu pondok kecil sebagai tempat tinggal karena Penggugat sudah tidak mampu lagi naik dan turun pada tangga rumah panggung (sambil memohon penggugat menyapu-nyapu kedua lututnya);
34. Bahwa atas permintaan Penggugat Bernard Hurek Making dan Tergugat I mengabulkan permohonan penggugat untuk boleh membangun pondok dan bukan rumah permanen, namun ternyata setelah Tergugat I dan Bernard Hurek Making (alm) kembali ke Denpasar, penggugat lalu membangun sebuah rumah permanen tanpa sepengetahuan Bernard Hurek Making dan Tergugat I;
35. Bahwa pada saat penggugat mulai membangun pondasi, atas perintah

Halaman 23 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernard Hurek Making dan Tergugat I, adik Bernard Hurek Making yang bernama Dominikus Kewaman mendatangi Penggugat dan mencegah Penggugat dan menyarankan kepada Penggugat agar kalau mau membangun agar membangun ditepi batas tanah bagian selatan dan jangan bangun rumah permanen, Namun penggugat dan istri menyatakan bahwa “ kami sudah tua semua, anak-anak kami tidak akan mungkin tinggal disini diatas tanah ini karena mereka sudah punya rumah diluar daerah, kami tinggal disini hanya untuk selesaikan masa-masa tua kami saja,”;

36. Bahwa jauh sebelum rumah panggung dibangun oleh Bernard Hurek Making dan Tergugat I pada tahun 1992, kedua mertua Tergugat I (Bapak Bala Hurek Making dan Ibu Kidi) telah membangun satu rumah kecil sebagai tempat tinggal di atas tanah a quo, rumah kecil bekas milik kedua mertua Tergugat I, kini sedang digunakan penggugat sebagai dapur;

37. Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat pun pada pokoknya menyoalkan proses balik nama sertifikat dari semula atas nama Bernard Hurek Making kepada Liberta Dana yang adalah Tergugat I; Perlu kami tanggapi bahwa sesuai Pasal 852 KUHPerdara dan bukti penolakan waris dari Ketiga anak kandung Bernard Hurek Making (alm) dan persyaratan lainnya yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sudah tepat dan sepatutnya proses balik nama sertifikat Bernard Hurek Making (alm) sebagai pewaris kepada Tergugat I Liberta Dana sebagai ahli waris golongan 1 (vide Pasal 852 KUHPerdara), sudah tepat dan sepatutnya menurut hukum;

38. Bahwa selebihnya Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat baik tersurat maupun tersirat dalam perkara a quo;

39. Bahwa Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo, agar terlebih dahulu menjatuhkan putusan terhadap Eksepsi yang diajukan Para Tergugat, sebelum memeriksa pokok

Halaman 24 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara;

**II. Dalam Rekonvensi**

Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi, menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh para Tergugat dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi:

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Bernard Hurek Making yang adalah Suami Tergugat I dalam Konvensi, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor:1062 dengan luas tanah 1.180 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata,. Provinsi NTT-Indonesia, dengan batas-batas sbb;

Utara : Berbatasan dengan Jalan Trans Lembata;

Selatan : Berbatasan dengan Hendrikus Witak;

Timur : Berbatasan dengan Yoseph Prason, Hyasintus P.T.;

K. Atarodang dan Petrus Boli Lelang Ona;

Barat : Berbatasan dengan Jalan Desa/Kelurahan;

2. Bahwa asal mula tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah yang di peroleh Bernard Hurek Making (alm) yang adalah suami Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dari Bapak Lepuho Koban dengan cara tukar/barter antara tanah yang kini menjadi obyek sengketa dengan satu batang gading (taring gajah) milik pribadi Orang tua kandung Bernard Hurek Making (alm) yang bernama Bapak Bala Hurek Making (alm) dan Ibu KIDI (almh) dan bukan gading milik Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan bukan juga Gading milik seluruh keluarga besar Suku Hurek Making;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Bernard Hurek Making (alm) dan Istrinya yang adalah Tergugat I/Penggugat Rekonvensi menguasai tanah obyek sengketa a quo sejak tahun 1984, dijaga dan digunakan untuk berkebun/ladang oleh saudari kandung Bernard Hurek Making yang bernama Lusia Leping bersama suaminya Laurensius Pitang Witak dan anak-anak nya;
4. Bahwa ibu Lusia Leping dan suaminya Lorensius Pitang Witak mengolah dan menjaga tanah yang kini menjadi obyek sengketa sejak Tahun 1984 hingga tahun 2003;
5. Bahwa di tahun 1992 Bernard Hurek Making (alm) dan Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendirikan rumah panggung diatas tanah yang kini menjadi obyek sengketa a quo;
6. Bahwa di tahun 2003 rumah panggung yang didirikan Bernard Hurek Making (alm) dan Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di tempati oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi atas ijin dari Bernard Hurek Making dan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, dengan pertimbangan kemanusiaan karena Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi belum mempunyai rumah tinggal;
7. Bahwa pada tahun 2009 Bernard Hurek Making (alm) melayangkan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata untuk dilakukan sertifikasi atas tanah yang kini menjadi obyek sengketa a quo;
8. Bahwa pada saat proses pengukuran untuk dilakukan sertifikasi atas tanah yang kini menjadi obyek sengketa, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sedang mendiami rumah panggung milik Bernard Hurek Making (alm) dan istrinya yang adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
9. Bahwa jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merasa tanah yang kini menjadi obyek sengketa a quo adalah tanah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka sudah barang tentu akan

Halaman 26 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan keberatan seketika itu juga kepada Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Bernard Hurek Making (alm);

10. Bahwa selama proses pengukuran tanah oleh pihak Badan Pertanahan Nasional ditahun 2009, Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak keberatan, karena memang riwayat tanah yang kini disengketakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi adalah benar-benar milik Bernard Hurek Making (alm) yang adalah suami Penggugat Rekonvensi/Tergugat 1 dalam Konvensi;
11. Bahwa setelah proses sertifikasi tanah selesai, Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi masi menempati rumah panggung milik Bernard Hurek Making (alm) dan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi;
12. Bahwa dengan alasan sudah tua dan tidak mampu naik dan turun pada tangga rumah panggung, Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi meminta untuk kalau Bernard Hurek Making dan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi berkenan, Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi membangun rumah sederhana bersifat darurat pada sisi bagian selatan obyek sengketa a quo;
13. Bahwa atas dasar kemanusiaan, Bernard Hurek Making (alm) dan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi menyetujui untuk dibangun rumah darurat pada sisi bagian selatan obyek sengketa a quo, dan bukan diijinkan untuk membangun rumah permanen seperti yang telah dilakukan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi saat ini;
14. Bahwa pada saat Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi mulai membangun pondasi rumah milik Tergugat dalam Rekonvensi yang sekarang didiami Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, atas perintah Bernard Hurek Making dan Tergugat I, adik Bernard Hurek Making yang bernama Dominikus Kewaman mendatangi Tergugat dalam

Halaman 27 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi dan mencegah, lalu menyarankan kepada Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi agar kalau mau membangun agar membangun ditepi batas tanah bagian selatan dan jangan bangun rumah permanen, namun Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi dan istrinya menyatakan bahwa “ kami sudah tua, anak-anak kami tidak akan mungkin tinggal disini, diatas tanah ini karena mereka sudah punya rumah diluar daerah, kami tinggal disini hanya untuk selesaikan masa-masa tua kami saja,”;

15. Bahwa oleh karena Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi beralasan demikian maka Dominikus Kewaman pun melaporkan kepada Bernard Hurek Making dan Tergugat I, bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi hanya numpang tinggal diatas tanah a quo seumur hidup mereka saja, dan bukan untuk memiliki;

16. Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mulai menyoalkan tanah obyek sengketa a quo semenjak Bernard Hurek Making (alm) mulai sakit sakitan dan kemudian meninggal dunia;

17. Bahwa setelah Bernard Hurek Making meninggal Dunia, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menginginkan untuk menguasai tanah obyek sengketa a quo secara keseluruhan dengan tidak mempedulikan ahli waris dari Bernard Hurek Making (alm);

18. Bahwa dengan mengadukan Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata dan Menggugat Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi ke Pengadilan Negeri Lembata, membuat masyarakat Kota Lewoleba pada Khususnya dan masyarakat Lembata pada Umumnya menduga Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi dan Bernard Hurek Making (alm) merampas, menguasai tanah milik orang lain secara melawan hukum;

19. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendirikan bangunan permanen diatas tanah milik Bernard Hurek Making (alm) yang adalah suami Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan kemauan sendiri dan tanpa persetujuan pemilik tempat/lahan yang telah mengantongi Sertifikat Hak Milik;

20. Bahwa mendirikan bangunan permanen diatas tanah milik orang lain tanpa seijin pemilik lahan adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum;

21. Bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi pun melaporkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi kepada Pihak BPN RI di Lewoleba, membuat Pengugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan anak-anak sebagai para Ahli waris dari Bernard Hurek Making harus menyewa Lawyer untuk mendampingi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam menghadapi masalah sengketa tanah a quo dan harus menanggung malu di masyarakat, seolah-olah Bernard Hurek Making (alm) dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi selama ini menguasai tanah milik orang lain;

22. Bahwa atas perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, membuat Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan para ahli waris Bernard Hurek Making mengalami kerugian, baik kerugian Materil maupun kerugian Imateril;

23. Bahwa sesuai Pasal 1365 KUHPerdara, maka Penggugat dalam Rekonvensi dapat menuntut ganti kerugian atas hal dimaksud, berikut kutipan pasal 1365 KUHPerdara "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

24. Bahwa atas perbuatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Lembata atas perkara a quo, maka para Tergugat dalam Konvensi harus mencari

Halaman 29 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Membayar jasa Penasihat Hukum/Lawyer fee untuk mendampingi para Tergugat Konvensi, dalam menghadapi gugatan Penggugat dalam Konvensi di pengadilan Negeri Lembata;

25. Bahwa biaya lawyer fee ditambah akomodasi Penasihat hukum selama persidangan berlangsung ditafsir senilai ± Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dan kerugian Imateril karena nama baik Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konvensi tercemar oleh perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi di ditafsir senilai Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah);

26. Bahwa total kerugian Materil ditambah kerugian Imateril yang diderita Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konvensi adalah senilai Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);

27. Bahwa karena perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi ini jelas-jelas dan nyata adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka karena itu Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konvensi mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk;

- Memerintahkan kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dan atau menguasai obyek sengketa a quo tanpa seijin Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konvensi untuk segera mengosongkannya;
- Dengan ketentuan apabila Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi tidak melaksanakan perintah tersebut diatas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

28. Bahwa karena gugatan Rekonsensi ini didasari pada bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik (SHM) dan fakta hukum, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahhulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;

Halaman 30 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## I. Dalam Konvensi.

### A. Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

### B. Dalam Provisi.

1. Menolak Gugatan Penggugat dalam Provisi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

### C. Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

## II. Dalam Rekonvensi.

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan melawan Hukum (PMH);
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kerugian yang diderita oleh para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi akibat kerugian Materil yang diderita

Halaman 31 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi berupa biaya lawyer fee yang ditaksir senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan kerugian Imateril yang ditafsir senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), oleh karena nama baik Bernard Hurek Making (alm) dan istrinya Liberta Dana yang adalah Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi tercemar oleh perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;

A t a u;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon kiranya putusan yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

## A. Obscuur Libels / Gugatan Kabur

1. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 25 September 2018, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat IV;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* (Posita No. 23), penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 3 September 2018, Penggugat menyurati Kepala Kantor BPN Kabupaten Lembata untuk tidak melakukan pengukuran ulang dalam proses balik nama. Berdasarkan fakta surat pengaduan tersebut mengenai penangguhan balik nama sertipikat dengan nomor register 360/2018 tanggal 3 September 2018.
3. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* (Posita No. 24) pada *point* kekeliruan atau kesalahan atas perbuatan Tergugat IV, mendalilkan Tergugat IV pada tanggal 4 September 2018, petugas dari Badan Pertanahan Kabupaten Lembata secara sepihak bersama para Tergugat

Halaman 32 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan kuasa hukumnya, Pemerintah Kelurahan Lewoleba Timur, serta meminta pengamanan dari Pihak Kepolisian dan TNI, melakukan pengukuran tanah yang menjadi objek sengketa untuk diproses balik nama tanpa sepengetahuan Penggugat. Berdasarkan fakta proses pengukuran tanah yang menjadi objek sengketa telah dilakukan pemberitahuan kepada penggugat sebagaimana surat pemberitahuan pengukuran, Nomor : 606/UND-303-53.13/IX/2018, tanggal 04 September 2018 untuk masing-masing para pihak sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

4. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* (Posita No. 25) pada point kekeliruan atau kesalahan atas perbuatan Tergugat IV, mendalilkan Tergugat IV akibat perbuatan dari para Tergugat dan Tim Kuasa Hukumnya, membuat Penggugat menderita kerugian baik materiil maupun immateriil karena tidak dapat menikmati apa yang menjadi haknya. Berdasarkan hal tersebut tidak dijelaskan secara detail mengenai kerugian materiil dan immateriil tersebut sehingga gugatan tersebut kabur;
5. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* (Posita No. 26) pada point kekeliruan atau kesalahan atas perbuatan Tergugat IV, mendalilkan bahwa kerugian imateriil yang diderita akibat perbuatan para Tergugat membuat Penggugat mengalami kerugian imateriil, dimana warga Kelurahan Lewoleba Timur dan sekitarnya serta masyarakat Lembata pada umumnya yang mendengar hal tersebut, menganggap Penggugat telah merebut hak orang lain lalu menguasainya, sehingga Penggugat tercemar nama baiknya. Oleh karenanya, para Tergugat wajib membayar kerugian immateriil yang ditaksir senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Berdasarkan hal tersebut bahwa kewenangan BPN adalah menerbitkan sertifikat hak milik dan kegiatan pendaftaran tanah lainnya, a quo kegiatan Pemeliharaan Data (Balik Nama) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam PP No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 42 dan PMNA KBPN Nomor



3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 111 dan 112.

6. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* (Posita No. 27) pada point kekeliruan atau kesalahan atas perbuatan Tergugat IV, mendalilkan bahwa oleh karena tidak ada niat baik dari para Tergugat untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik dengan penuh kekeluargaan, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali menyerahkan Perkara ini ke Pengadilan, seterusnya untuk diperiksa, dan memutuskan. Berdasarkan fakta bahwa sengketa ini telah dilakukan upaya mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata pada tanggal 8 Juni 2018 dengan Nomor Reg. Kasus : 3 / VI / 2018. Namun, Gelar Mediasi menemui jalan buntu, sehingga dikembalikan kepada para pihak yang bersengketa, untuk menyelesaikan secara damai berasaskan kekeluargaan.

7. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* (Posita No. 28) pada point kekeliruan atau kesalahan atas perbuatan Tergugat IV, bahwa karena perbuatan tergugat jelas-jelas dan nyata adalah perbuatan melawan hukum. Sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara, Bahwa perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur PMH sebagai berikut: ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, dan ada kerugian. Berdasarkan fakta bahwa proses balik nama sertifikat tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo PMNA/KBPN Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

**B. Dalam Provisi**

1. Bahwa Penggugat dalam provisi nomor 4 (empat) penggugat mendalilkan bahwa proses balik nama sertifikat Bernard Hurek ke Libertha Dana batal demi hukum karena sebelumnya pihak BPN Kabupaten Lembata telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima surat pengaduan dari penggugat. Berdasarkan fakta bahwa Tergugat IV telah melakukan mediasi berdasarkan surat pengaduan dari penggugat yang dilaksanakan pada hari jumat tanggal 8 juli 2018 dengan hasil tidak mencapai kesepakatan antara para pihak serta proses balik nama sertipikat tersebut telah sesuai dengan prosedur dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo PMNA KBPN Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 111 dan 112;

2. Bahwa Penggugat dalam provisi nomor 5 (lima) penggugat mendalilkan bahwa pihak BPN Kabupaten Lembata telah melakukan perbuatan melawan atau melanggar hukum karena secara sepihak melakukan pengukuran ulang tanah yang sedang di sengkatakan. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat IV merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*), sebab pada dasarnya pengajuan proses balik nama sertipikat telah sesuai dengan ketentuan pasal 111 dan 112 PMNA/KBPN Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
3. Dengan memperhatikan fakta-fakta di atas, maka gugatan *a quo* patut dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya untuk dapat dianggap terulang kembali dalam jawaban mengenai pokok perkara ini, sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan jawaban mengenai pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak semua dalil Penggugat

Halaman 35 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara point 23 sampai dengan 28, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat;

3. Bahwa Tergugat IV dalam proses balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 1062 atas nama Almarhum Bernard Hurek Making menjadi atas nama Libertha Dana yang terletak di Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dalam proses balik nama telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya dalam pokok perkara tidak ada Perbuatan Melawan Hukum dalam proses balik nama sertipikat tersebut, maka berdasarkan fakta tersebut proses balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 1062 atas nama Almarhum Bernard Hurek Making menjadi atas nama Libertha Dana harus dinyatakan sah demi hukum.
4. Secara yuridis, proses balik nama sertipikat hak atas tanah yang di lakukan oleh Tergugat IV (termasuk Sertipikat Hak Milik) berdasarkan ketentuan ketentuan dan prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo pasal 111 dan 112 PMNA/KBPN Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sekaligus membantah dalil Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat IV merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*). Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), harus memenuhi unsur-unsur PMH sebagai berikut: ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, dan ada kerugian. Sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh BPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat selebihnya, sebab tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ini, sehingga patut dan beralasan menurut hukum untuk ditolak atau dinyatakan tidak diterima (*Niet*

Halaman 36 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Onvankelijke Verklaard).*

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- a. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- b. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang disampaikan Tergugat IV;
- c. Menyatakan proses balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 1062 atas nama Bernard Hurek Making menjadi atas nama Libertha Dana sah demi hukum karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat IV tersebut, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan Replik dan Para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat IV juga telah menyampaikan Duplik yang isinya untuk menyingkat Putusan ini tidak diuraikan di bawah ini, melainkan terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh keluarga Hurek Making tertanggal 30 november 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh keluarga Koban,

Halaman 37 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 September 2018, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bersama Nomor : KUM.300/35/III/2017 tertanggal 03 April 2017 yang ditandatangani oleh Pelapor Urbanus Uang Hurek Making, Terlapor Dominikus Kewaman Hurek dan saksi-saksi, diketahui Lurah Lewoleba, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bersama Nomor : KUM.300/20/III/2018 tertanggal 09 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pelapor Urbanus Uang Hurek Making, Terlapor Dominikus Kewaman dan saksi-saksi diketahui Lurah Lewoleba Timur, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Silsilah Keturunan Bapak Uang Dan Riwayat Peruntukkan Gading yang ditandatangani oleh Urbanus Uang mengetahui Ketua Suku Hurek Yakobus Ola Hurek, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Penggugat mempertahankan tanah yang sedang dipersoalkan yang ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 20 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tertanda P-1, P-2, P-5 dan P-6 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sedangkan bukti surat tertanda P-3, dan P4 merupakan Fotokopi tanpa asli dimana semua bukti telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yakobus Hurek Making yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat adalah Bapak dalam suku Hurek Making;
  - Bahwa sebelum saksi menjadi kepala suku ditahun 2004 setelah pensiun, yang menjadi kepala suku adalah Pius Pedaman sampai dia meninggal;
  - Bahwa Penggugat dan Pius Pedaman memiliki hubungan keluarga;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu mengenai obyek tanah yang disengketakan;
- Bahwa yang tinggal di obyek tanah yang disengketakan adalah Penggugat bersama istri dan seorang anak sudah lama sebelumnya Penggugat tinggal di Atambua karena menjadi anggota TNI AD;
- Bahwa Penggugat tinggal di lokasi yang disengketakan karena tanah tersebut merupakan hak dari Penggugat;
- Bahwa sejarahnya kami punya kakek bernama Uang dan istrinya yang bernama Mama Boi memiliki anak 8 (delapan) orang, 2 (dua) orang laki-laki, 6 (enam) orang perempuan dan semuanya sudah menikah, kelima orang anak perempuan tersebut sudah dibelis dan yang satunya belum dibelis, anak pertama dari Kakek Uang bernama Frans Bala memiliki 3 (tiga) orang istri, istri pertama bernama Kidi Watung dan memiliki 2 (dua) orang anak (Lusia Leping dan Bernard Hurek), istri kedua bernama Kewa piden dan memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki (Yohanes Bumi dan Dominikus Kewaman), Yohanes Bumi sudah menikah dan memiliki anak yang bernama Kornelis Gilo;
- Bahwa kaitan silsilah dari Penggugat dengan tanah yang disengketakan berawal dari kakak Eta Kewa Uang hamil di luar nikah kemudian didenda dengan gading, sehingga tanah yang dipersalkan tersebut merupakan hasil tukar guling gading dan tanah tersebut diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa gading ditukar dengan tanah karena gading tersebut merupakan gading denda;
- Bahwa Gading yang menjadi tanggungan Fransiskus L. Koban ada 2 (dua), yang satu sebagai belis, yang satunya sebagai denda, dimana Fransiskus L. Koban menanggung gading untuk digunakan dalam proses adat karena Fransiskus L. Koban menghamili anak orang;
- Bahwa Fransiskus L. Koban memperoleh gading karena dia meminjam

Halaman 39 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gading dari suku Hurek Making yang diserahkan oleh Pius Pedaman;

- Bahwa pada saat penyerahan gading dari Pius Pedaman kepada Fransiskus L. Koban saksi tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui ada penyerahan gading dari Pius Pedaman kepada Fransiskus L. Koban pada saat Pius Pedaman meninggal beliau menceritakan bahwa Fransiskus L. Koban ada pinjam gading;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menjadi kepala suku;
- Bahwa Jika ada anak perempuan yang hamil di luar nikah, denda adat diberikan kepada anak laki-laki;
- Bahwa pada saat itu Penggugat tidak berada di lembata, sehingga gading denda tersebut menjadi hak dari Penggugat karena Kakak dari Penggugat Bala Uang memiliki 2 (dua) orang istri dan sudah dibelis oleh suku;
- Bahwa gading yang dipinjam oleh Fransiskus L. Koban tidak dikembalikan dan digantikan dengan sebidang tanah;
- Bahwa awalnya ukuran tanah yang ditukar berukuran 25 Meter x 27 Meter yang terletak di Lamahora, sehingga Pius Pedaman tidak mau dan Pius Pedaman meminta agar ukurannya ditambah menjadi 27 Meter x 50 Meter;
- Bahwa pada saat Pius Pedaman meminta agar ukuran tanah ditambah tidak ada keberatan dari keluarga Fransiskus L. Koban;
- Bahwa Pius Pedaman pernah menyampaikan kepada Penggugat bahwa gading miliknya sudah diganti dengan sebidang tanah;
- Bahwa Pada saat terjadi tukar guling gading dan tanah ada penyampaian kepada suku;
- Bahwa pada saat tanah diserahkan, kondisi tanah dalam keadaan kosong;
- Bahwa pada saat penyerahan tanah tidak dibuatkan surat;
- Bahwa pada suatu sore saksi didatangi oleh Lusia Lapan dan menyampaikan nanti hari Sabtu ada pengukuran dari Pertanahan, kemudian pada saat pengukuran saksi dan Penggugat ada di lokasi yang

Halaman 40 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan dan saksi bertanya mau dibuat atas nama siapa, kemudian Penggugat mengatakan dibuat atas nama Bernard Hurek supaya nanti dia pensiun dia pulang dan tinggal disini;

- Bahwa tindak lanjut setelah pengukuran Bernard Hurek membawa berkas-berkas ke saksi dan meminta agar mengurus sertifikat, kemudian ada yang datang dan meminta mengurus sertifikat tersebut dan setelah itu saksi tidak tahu lagi prosesnya sampai dimana;
- Bahwa setahu saksi Sertifikat tanah yang disengketakan atas nama Bernard Hurek;
- Bahwa setahu saksi saat itu Bernard Hurek tidak kembali ke Lembata dan tidak tinggal di lokasi tanah yang disengketakan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat kecewa karena pada tahun 2017 Dominikus Kewaman datang ke rumah saksi dan sampaikan ada marah-marah dengan Penggugat dan menyampaikan kami datang untuk panggil Nadus untuk mengukur tanah dan Dominikus Kewaman mengatakan dia mendapat kuasa dari Bernard Hurek untuk menjaga tanah;
- Bahwa saat itu tidak jadi ukur tanah;
- Bahwa setahu saksi tukar guling tanah dan gading pada tahun 1984;
- Bahwa setahu saksi Penggugat anak yang ke-7 (tujuh);
- Bahwa setahu saksi peranan dari Bapak Kelake dalam suku Hurek Making untuk menyimpan barang-barang adat;
- Bahwa Gading belis maupun gading denda diperuntukkan kepada anak laki-laki yang ditentukan oleh suku;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memperoleh gading dari saudara perempuannya yang bernama Kewa;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai ketua suku adalah anak-anak suku;
- Bahwa tidak ada perbedaan antara ketua suku dan kepala suku;
- Bahwa setelah penyerahan tanah dari Fransiskus L. Koban kepada Pius

Halaman 41 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedaman tanah yang disengketakan tersebut dikerjakan oleh Lusia Lengan dan suaminya tapi saksi tidak ingat sejak kapan dikerjakan;

- Bahwa setahu saksi Penggugat yang menyuruh Lusia Lengan dan suaminya bekerja di tanah yang disengketakan;
- Bahwa gading Belis ada balasnya, sedangkan gading denda tidak ada balasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pinjam meminjam gading antara Fransiskus L. Koban dan Pius Pedaman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi Siprianus Meruk, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Fransiskus L. Koban menukar tanahnya dengan gading;
- Bahwa Fransiskus L. Koban memberikan tanah tersebut kepada Penggugat karena pada saat itu kami kesulitan memperoleh gading, kemudian keluarga kami pergi bertemu dengan Bapak Pius Pedaman Hurek Making untuk meminta bantuan berupa gading, karena Fransiskus L. Koban menghamili anak orang dan didenda dengan gading;
- Bahwa setahu saksi Fransiskus L. Koban meminjam gading pada tahun 1984, dan saksi ikut saat keluarga pergi bertemu dengan Pius Pedaman untuk meminjam gading;
- Bahwa setahu saksi yang pergi mengambil gading adalah Pius Pedaman dan Fransiskus L. Koban;
- Bahwa saksi ada saat penyerahan gading;
- Bahwa sebelum tanah ditukar dengan gading, yang menempati tanah tersebut adalah Fransiskus L. Koban, setelah tanah ditukar dengan Gading Fransiskus L. Koban pindah ke tempat lain dan Fransiskus L. Koban

Halaman 42 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tanah tersebut dalam keadaan kosong;

- Bahwa pada saat saksi pulang ke Lembata, Penggugat membangun rumah di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Bala Uang tidak pernah tinggal di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa saksi tidak tahu Lusia Leping pernah tinggal di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa setahu saksi gading tersebut diserahkan oleh Pius Pedaman kepada Fransiskus L. Koban;
- Bahwa awalnya saksi tinggal di Lembata, kemudian saksi tinggal di Larantuka sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa keluarga kami menyerahkan tanah kepada Penggugat karena tanah tersebut ditukarkan dengan gading;
- Bahwa awalnya ukuran tanah yang ditukarkan dengan gading berukuran 25 meter x 27 meter tetapi Pius Pedaman tidak mau dan ukuran tanah ditambah lagi menjadi 25 meter x 50 meter;
- Bahwa saksi ada pada saat pembicaraan mengenai ukuran tanah;
- Bahwa ukuran tanah yang ditambah diambil dari miliknya Igo adik kandung dari Fransiskus L. Koban;
- Bahwa setahu saksi sekarang tanah tersebut ada masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah tanah diserahkan kepada Pius Pedaman, saksi tidak tahu ada yang mengerjakan tanah tersebut atau tidak;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1984 pernah dilakukan pengukuran tanah oleh pertanahan dimana yang mengajukan pengukuran tanah adalah Pius Pedaman;
- Bahwa Pius Pedaman mengatakan ukur tanah tersebut untuk diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum;

Halaman 43 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah pada saat ini adalah Penggugat, Penggugat menguasai tanah tersebut setelah pensiun dari tugasnya;
- Bahwa pada saat saksi pulang dari Larantuka tahun 2000 dan melihat ada bangunan di atas tanah tersebut, saksi tidak tahu siapa yang tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa setelah pulang dari Larantuka, saksi tinggal di Lamahora, dimana jarak antara rumah saksi dengan tanah yang disengketakan sekitar 700 Meter;
- Bahwa pada tahun 2000 Penggugat sudah tinggal di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa pada tahun 2008, ada dua bangunan yang dibangun di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa gading milik Penggugat, saksi hanya mengterahui dari Pius Pedaman kalau gading tersebut milik Penggugat;
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran tanah tersebut kami sendiri bersama dengan RT setempat;
- Bahwa saat itu Pius Pedaman mengatakan gading diambil di Mawa;
- Bahwa saat bertemu dengan Pius Pedaman dan membicarakan mengenai gading, Pius Pedaman mengatakan bahwa ada gading miliknya Penggugat;
- Bahwa yang pergi mengambil gading di Mawa adalah Pius Pedaman dan Fransiskus L. Koban;
- Bahwa saksi tidak ikut mengambil gading di Mawa dan Saksi tidak tahu siapa yang serahkan gading ke Fransiskus L. Koban;
- Bahwa pada saat gading dibawa dari Mawa, gading tersebut dibawa ke rumahnya Pius Pedaman;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses penyerahan gading di rumah Pius Pedaman;
- Bahwa Pada saat pulang tahun 2000, saksi melihat ada rumah panggung di

Halaman 44 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi Sakarias Saga, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menyimpan gading milik Penggugat adalah Bapak Kelake;
- Bahwa Pius Pedaman bertindak sebagai ketua suku;
- Bahwa Kepala suku bisa melakukan seremoni atau upacara adat dan mengambil keputusan;
- Bahwa sebelum tinggal di Lembata, Penggugat tinggal di Timor Timur;
- Bahwa pada tahun 1984 saksi pergi merantau;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai penyerahan gading;
- Bahwa pada saat pulang merantau, Kakek Bernadus Bala tinggal di lokasi sengketa bersama dengan istrinya;
- Bahwa Kakek Bernadus Bala membuat rumah yang terbuat dari kayu di atas tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Bernadus Bala tidak tinggal lagi di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di tanah yang disengketakan dan selain Penggugat, ada orang lain tinggal di atas tanah yang disengketakan;
- Bahwa tanah tersebut disengketakan karena ditukar gading;
- Bahwa ada pihak yang mengatakan bahwa tanah tersebut milik Bernard Hurek Making;
- Bahwa pada tahun 1994 Bernad Hurek Making pernah datang dan melihat tanah tersebut;
- Bahwa penggugat memberikan tanah kepada Bernad Hurek Making supaya setelah pensiun Bernad Hurek Making pulang kembali ke Lembata dan tinggal di tanah tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mau menjual tanah tersebut adalah Dominikus Kewaman, Dominikus Kewaman anak dari Kakek Bala;
- Bahwa setelah mengetahui tanah tersebut mau dijual, Penggugat mengatakan kalau mau jual bisa saja asalkan panggil kepala suku karena perolehan tanah tersebut dari hasil tukar guling dengan gading akan tetapi Dominikus Kewaman marah;
- Bahwa terhadap permasalahan tersebut dilakukan mediasi di kantor lurah dan menemui titik terang tentang pembagian bidang tanah, dalam perjalanan Dominikus Kewaman tidak melengkapi surat-surat untuk proses pembagian tanah, tidak lama kemudian kami mendengar pemegang sertifikat meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Bernard Hurek Making meninggal, tapi tahu meninggalnya di Denpasar;
- Bahwa pada saat penyelesaian masalah, sertifikat tanah berada di kelurahan, kemudian istri dari Bernard Hurek Making pergi mengambil sertifikat tanah tersebut di kantor kelurahan;
- Bahwa saksi merantau di Malaysia dan Tanjung Pinang dan kembali dari perantauan pada tahun 1993;
- Bahwa Penggugat memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Bernard Hurek Making adalah anak dari Bala Uang;
- Bahwa saksi tidak tahu nama siapa yang tercantum di dalam sertifikat, saksi hanya mendengar cerita kalau sertifikat atas nama Bernard Hurek Making;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sertifikat atas nama Bernard Hurek Making dan kenapa tanah tersebut diserahkan pada Bernard;
- Bahwa saksi tahu setelah ada permasalahan saksi mendengar cerita dari Penggugat kalau tanah tersebut sudah diserahkan kepada Bernard hurek Making;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat tinggal di lokasi yang

Halaman 46 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan;

- Bahwa pada saat pulang merantau tahun 1993 Penggugat belum tinggal di lokasi yang disengketakan, kemudian saksi pergi merantau lagi dan kembali pada tahun 2014 dan saksi melihat Penggugat sudah tinggal di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa saksi tidak ada pada saat Penggugat bertengkar dengan Dominikus Kewaman;
- Bahwa pada saat penyelesaian masalah di kantor lurah saksi ada, saat proses penyelesaian masalah di kantor lurah Dominikus Kewaman marah kepada Penggugat karena Penggugat tinggal di lokasi yang disengketakan, dan Dominikus Kewaman merasa tanah tersebut sudah dikuasakan dan diurus oleh Dominikus Kewaman;
- Bahwa Dominikus Kewaman tidak menjelaskan mengapa tanah tersebut mau dijual;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-4 yang ditunjukkan disidang, dimana Saksi menandatangani surat tersebut karena saksi hadir pada saat pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi hadir pada saat pertemuan tersebut dari pihak Penggugat;
- Bahwa Surat tersebut dibuat karena Kornelis Gilo Hurek Making mau mengambil sertifikat di kantor lurah;
- Bahwa pada saat di kantor lurah, Dominikus Kewaman mengatakan kalau dia mendapatkan kuasa dari Bernad Hurek Making, tapi saksi tidak pernah melihat bukti surat tersebut;
- Bahwa Gading belis dan gading denda tersebut diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa pada tahun 1984 ketua suku adalah Bapak Kelake, sedangkan kepala suku adalah Pius Pedaman;
- Bahwa Gading dari saudara perempuan diberikan kepada saudara laki-laki;

Halaman 47 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan dari suku pada saat itu gading denda diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan agar tanah tersebut dibagi tetapi pemegang sertifikat tidak mau;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. Saksi Stanislaus Igo yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya tanah tersebut milik Fransiskus L. Koban kakak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tukar guling gading dengan tanah, setelah pulang merantau baru saksi tahu kalau ada tukar guling gading dengan tanah;
- Bahwa saksi merantau sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa proses tukar guling gading dengan tanah karena Fransiskus L. Koban memiliki masalah menghamili anak orang;
- Bahwa Saksi tidak keberatan tanah ditukar dengan gading;
- Bahwa ukuran tanah yang diminta untuk ditambah adalah 25 meter x 25 meter diambil dari bagian saksi;
- Bahwa saat itu saksi tidak keberatan dengan proses penambahan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu karena Kakak saksi menceritakan kepada saksi bahwa ada permasalahan sehingga tanah tersebut ditukar dengan gading setelah saksi pulang dari perantauan;
- Bahwa Fransiskus L. Koban mengatakan kepada saksi bahwa tanah tersebut diserahkan kepada pius Pedaman;
- Bahwa Fransiskus L. Koban tidak menceritakan kalau ada surat yang ditandatangani pada saat proses penyerahan gading dengan Pius Pedaman;

Halaman 48 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi pergi merantau tidak ada orang yang bekerja di tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

5. Saksi Karolus Kewaelaga yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum pensiun saksi diperbantukan dari PT. Telkom ke telegram pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1983;
- Bahwa selama saksi bekerja ada telegram antara Penggugat dan Pius Pedaman pada tahun 1988;
- Bahwa pekerjaan pokok saksi sebagai operator yang bertugas mengirim dan menerima telegram;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 1984 saksi sudah bertugas di Lembata;
- Bahwa saat itu kalau orang mau telpon harus datang ke kantor telkom;
- Bahwa saksi tidak tahu saat itu Penggugat pernah telpon Pius Pedaman atau tidak;
- Bahwa pada tahun 1984 saksi tidak mengurus mengenai telegram lagi karena saksi sudah dipindahkan menjadi operator telpon;
- Bahwa pada tahun 1978 sudah ada telpon rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

6. Saksi Kornelis Kewaman yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 di Kelurahan Lewoleba Timur ada proyek sertifikat tanah secara gratis, pada saat dilakukan survei ditemukan ada 2 bidang tanah yang merupakan milik umum karena di tanah tersebut ada sumur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik umum dan ada salah satu bidang tanah berupa lapangan bola, kemudian saksi menugaskan staf saksi untuk pergi ke lokasi tersebut dan kami mendapat informasi bahwa tanah yang ada sumurnya tersebut sudah terjadi proses tukar guling antara Frans Lepuho dan Penggugat;

- Bahwa saksi pernah memanggil Frans Lepuho terlebih dahulu ke kantor lurah untuk melakukan menanyakan mengenai status tanah terkait dengan informasi yang kami dapatkan kemudian saksi memanggil Penggugat untuk menanyakan mengenai status tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang disengketakan disertifikatkan pada tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak pernah mempertemukan Frans Lepuho dan Penggugat karena urusan mengenai tukar guling tanah bukan urusan pemerintah;
- Bahwa yang memfasilitasi proses pengurusan sertifikat dari kantor kelurahan;
- Bahwa yang mengisi dokumen permohonan sertifikat adalah pemohon itu sendiri;
- Bahwa pada tahun 2009 tidak ada yang membayar pajak terhadap tanah yang disengketakan karena tanah tersebut belum bersertifikat, kemudian terhadap tanah tersebut pihak kelurahan akan mengeluarkan surat keterangan tanah belum kena pajak;
- Bahwa yang datang ke kantor kelurahan untuk memproses sertifikat tanah adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sertifikat tanah tersebut atas nama Bernard Hurek Making setelah ada permasalahan mengenai tanah tersebut;
- Bahwa saksi menjadi lurah sejak bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Desember 2013;
- Bahwa saksi tahu Pemda Lembata mau memproses sertifikat terhadap tanah yang disengketakan dari staf saksi dan pada saat serijab ada dokumen yang diserahkan kepada saksi terkait dengan proses pendaftaran

Halaman 50 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanah;

- Bahwa sebelum saksi memproses sertifikat saksi melakukan pertemuan dengan suku-suku yang memiliki tanah;
- Bahwa sebelum memproses sertifikat saksi melakukan pertemuan sebanyak 3 kali dengan pemilik tanah;
- Bahwa pada saat pertemuan sebelum memproses sertifikat tidak ada pihak yang keberatan terkait proses sertifikat tanah;
- Bahwa setelah semua proses sudah berjalan Penggugat datang ke kantor kelurahan untuk mengambil surat keterangan dan surat tersebut dibawa ke kantor BPN supaya bisa mengambil sertifikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat T-1 yang ditunjukkan di sidang;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan mediasi terhadap permasalahan ini;
- Bahwa pada tahun 2009 sudah ada rumah pondok di atas tanah yang disengketakan tapi saksi tidak tahu siapa yang tinggal disana;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dipermasalahkan setelah Penggugat memanggil saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

**7. Saksi Felix Tando Bone yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa pada saat Penggugat membangun rumah di atas tanah yang disengketakan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Penggugat membangun rumah di atas tanah yang disengketakan pada tahun 2010, kemudian Penggugat sakit dan berobat ke Denpasar, setelah itu Penggugat pulang dan melanjutkan pembangunan rumah tersebut pada tahun 2012;
- Bahwa nama tukang yang mengerjakan rumah milik Penggugat adalah Edi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hiler;

- Bahwa pada saat proses pembangunan rumah tidak dilakukan seremoni;
- Bahwa pada saat proses pembuatan atap rumah, Dominikus Kewaman datang membawa seekor babi untuk dipotong dan dimakan bersama-sama;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan sudah bersertifikat atas nama Bernard Hurek Making;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memproses sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi bangunan rumah di atas tanah yang disengketakan ada 5 (lima);
- Bahwa di atas tanah sengketa ada 2 (dua) rumah kosong yang satu milik penjual bakso, dan yang satunya milik Lorens Pitang, kemudian ada 1 (satu) bangunan pangkas rambut ditempati oleh Tergugat II Kornelis Gilo Hurek Making, 1 (satu) bangunan tempat cuci mobil ditempati oleh Tergugat III Siprianus Suba Raya, dan 1 (satu) bangunan yang ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa Bernard Hurek Making dan istrinya tidak datang pada saat Penggugat membangun rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemda Lembata pernah memproses sertifikat tanah tersebut untuk menjadi aset Pemda Lembata;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut setelah dibangun Penggugat adalah Penggugat bersama dengan keluarganya;
- Bahwa pada saat proses pembuatan fondasi rumah banyak orang yang datang;
- Bahwa Penggugat sendiri yang mengeluarkan biaya untuk pembuatan rumah tersebut jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Dominikus Kewaman membawa babi pada saat Penggugat membangun rumah karena Dominikus Kewaman masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;

Halaman 52 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tinggal di atas tanah yang disengketakan sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa pada saat penyelesaian masalah di kantor kelurahan Lewoleba Timur, Tergugat II Kornelis Gilo Hurek Making menyampaikan bahwa orang-orang yang tinggal di atas tanah yang disengketakan mendapat ijin dari Bernard Hurek Making;
  - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tanah yang disengketakan sekitar 500 (lima ratus meter);
  - Bahwa yang membangun tempat cuci mobil adalah Tergugat III Siprianus Suba Raya dengan status dikontrak, sedangkan tempat cukur rambut dibangun oleh Tergugat II Kornelis Gilo Hurek Making namun saksi tidak tahu tempat cukur rambut tersebut dikontrak atau tidak;
  - Bahwa Bernard Hurek Making sudah meninggal, Istrinya Bernard Hurek Making masih hidup bernama Liberta Dana (Tergugat I);
  - Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017, namun saksi tidak tahu pokok permasalahannya;
  - Bahwa penyelesaian masalah antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan di kantor lurah dan pada saat penyelesaian masalah tersebut Penggugat menginginkan agar tanah tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian;
  - Bahwa Tanah yang disengketakan milik Penggugat karena nenek moyang kami pernah menceritakan kepada kami tentang tanah tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang proses sertifikat tanah tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pihak Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Tanah atas nama Bernard Hurek Making, diberi tanda bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-1;

2. Fotokopi Akte Perkawinan nomor Sembilan yang ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Drs. I Gusti Agung Mayun Eman tanggal 30 juli 1981, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 51030117710170002 atas nama Kepala Keluarga Liberta Dana yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga, Liberta dana dan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab Badung selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5103-KM-17102017-0002 atas nama Bernard Hurek Making dikeluarkan di Badung tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Badung Nyoman Soka, S.Sos, M.Si, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Akte Kelahiran NO: 4/ 1982 atas nama Maria Janie Hurek Making anak perempuan dari suami istri Bernard Hurek Making dan Libertha Dana Manuk yang ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Administratip Denpasar Drd. I Gusti Ngurah Wardana pada tanggal 18 Januari 1981, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Akte Kelahiran NO: 98/1984 atas nama Yosef Cornelius H. Making anak laki-laki dari suami istri Bernard Hurek Making dan Libertha dana Manuk yang ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa CatatanSipil Kota Administratip Denpasar Drs. I Gusti Putu Rai Andayana pada tanggal 09 Agustus 1984, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: 2312/1988 atas nama Ignasius Bala Hurek Making anak ketiga dari suami istri Bernard Hurek making dan Libertha dana Manuk yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil L.A. Worotitjan pada tanggal 07 Oktober 1988, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Ahli Waris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan warisan 1. Maria Janie Hurek Making, 2. Yosef Cornelis

Halaman 54 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hurek Making, 3. Ignasius Balo Hurek Making, yang menerima warisan Libertha Dana Manuk, dan saksi-saksi Bernard Sesa Manuk dan Kornelis Bilo Hurek, pada tanggal 23 Mei 2018, diberi tanda bukti T-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Warisan yang ditandatangani oleh 1. Libertha Dana, 2. Maria Janie Hurek Making, 3. Yosef Cornelis Hurek Making, 4. Ignasius Balo Hurek Making, dan saksi-saksi Bernard Sesa Manuk dan Kornelis Bilo Hurek, mengetahui Lurah Lewoleba Timur Fransiskus Bedara, S.IP pada tanggal 25 Mei 2018 dikuatkan oleh Camat Nubatukan Stanis Kebesa Langoday, S.Sos, M.AP pada tanggal 28 Mei 2018, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Warisan yang ditandatangani oleh Libertha Dana (Ahli Waris Yang Menerima), 1. Maria Janie Hurek Making, 2. Yosef Cornelis Hurek Making, 3. Ignasius Balo Hurek Making, dan saksi-saksi Bernard Sesa Manuk dan Kornelis Bilo Hurek, mengetahui Lurah Lewoleba Timur Fransiskus Bedara, S.IP pada tanggal 25 Mei 2018 dikuatkan oleh Camat Nubatukan Stanis Kebesa Langoday, S.Sos, M.AP pada tanggal 28 Mei 2018, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi Dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Kornelis Gilo Hurek, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: BKD.900/192/VII/2018 atas nama Kornelis Gilo Hurek Making, yang ditandatangani oleh A.n. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lembata Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan Benediktus Leuobi, S.Sos pada tanggal 16 Juli 2018, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Sertifikat Tanah atas nama Hendrikus Witak, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi sertifikat tanah atas nama Petrus Boli Lelang, diberi tanda bukti T- 14;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tertanda T-1 s/d T-12 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sedangkan bukti surat tertanda T-13 dan T-14 merupakan fotokopi tanpa asli dimana semua bukti telah

Halaman 55 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi pula dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat IV untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Permohonan Konsolidasi Tanah yang ditandatangani oleh Bernard Hurek Making pada tanggal 3 Juni 2009, diberi tanda bukti TIV-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Serah terima Hak Milik Tanah yang ditandatangani oleh Bernard Hurek Making (yang menerima) dan Frans Lepuho Koban (yang menyerahkan) pada tanggal 18 Juli 1984, diberi tanda bukti TIV-2;
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1062 atas nama pemegang hak Bernard Hurek Making, diberi tanda bukti TIV-3;
4. Fotokopi Surat Ukur Nomor: 223/Lewoleba Timur/2009, diberi tanda bukti TIV-4;
5. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Mediasi No. 3/VI/2018 tanggal 08 Juni 2018 antara Penggugat dengan Tergugat yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Viktor lango beserta lampirannya, diberi tanda bukti TIV-5;
6. Fotokopi Permohonan Pengukuran Tanah dan Peralihan Hak yang ditandatangani oleh Liberta dana pada tanggal 22 Juni 2018, diberi tanda bukti TIV-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tertanda TIV-1 s/d TIV-6 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dimana semua bukti telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya sangkalannya, Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan saksi yaitu :

1. Saksi Lusia Leping yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan, pada tahun 1984, Pius Pedaman menyerahkan tanah tersebut kepada saksi dan suami saksi;
- Bahwa pada saat penyerahan tanah tersebut, Pius Pedaman mengatakan kepada saksi dan suami saksi, kamu dua jaga tanah ini;
- Bahwa saksi pernah kerja kebun di tanah yang disengketakan pada tahun 1984 dan yang membuat rumah panggung di tanah yang disengketakan adalah suami saksi pada tahun 1992;
- Bahwa yang menempati rumah panggung tersebut adalah Bapak Bala dan Mama Kidi;
- Bahwa penggugat pernah menempati rumah panggung tersebut;
- Bahwa yang memberi ijin kepada Penggugat untuk menempati rumah panggung tersebut adalah Bernard Hurek Making;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh karena Pius Pedaman mengambil gading di Mama Kidi kemudian diserahkan ke Frans Lepuho dan gading tersebut ditukarkan dengan tanah;
- Bahwa yang mengambil gading di rumahnya Mama Kidi adalah Pius Pedaman;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki tanah di sekitar lokasi tanah yang disengketakan, namun Penggugat memiliki tanah lain yang pernah saksi jaga;
- Bahwa Penggugat sendiri yang menyuruh saksi menjaga tanah miliknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menyuruh saksi untuk menjaga tanah yang disengketakan;
- Bahwa selain saksi dan suami saksi, tidak ada orang lain yang disuruh oleh Pius Pedaman untuk menjaga tanah yang disengketakan;
- Bahwa setahu saksi Gading ditukar dengan tanah karena ibu kandung saksi

Halaman 57 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mama Kidi mengambil 2 (dua) kain sarung dan menebus gading tersebut di suku laba making;

- Bahwa mama Kidi pernah bercerita kepada saksi bahwa gading sudah dibalas semuanya sehingga Pius Pedaman menukar gading tersebut dengan tanah;
- Bahwa Gading tersebut diantar kepada suku Laba making;
- Bahwa barang-barang yang diantar ke suku making berupa pakaian 1 (satu) peti dan kain 2 (dua) sarung;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki 6 (enam) orang saudara kandung;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil gading milik Penggugat;
- Bahwa ada gading besar dari Margareta kewa untuk Penggugat sebagai gading belis dan ada gading kecil sebagai gading denda;
- Bahwa Gading kecil disimpan oleh ibu kandung saksi, sedangkan gading besar saksi tidak tahu siapa yang menyimpannya;
- Bahwa saat Frans Lepuho dan Pius Pedaman mengambil gading, saksi berada di Lewoleba;
- Bahwa Saksi tahu Bernard Hurek Making memberi ijin kepada Penggugat untuk tinggal di rumah panggung dari Tergugat I (Liberta Dana);
- Bahwa Bernard Hurek Making memberi ijin kepada Penggugat untuk menempati rumah panggung tersebut karena tanah tersebut milik Bapak Bala;
- Bahwa Penggugat memperoleh gading belis dari mama Eta Kewa;
- Bahwa Ibu kandung saksi mama Kidi menyerahkan kain sarung adat petenbine kepada suku laba making;
- Bahwa Gading diserahkan kepada suku making karena pemulihan nama baik dari mama Eta Kewa, karena mama Eta Kewa difitnah;
- Bahwa Ada 2 (dua) gading yang diperoleh dari mama Eta Kewa, yang menerima gading adalah mama kidi dan suku hurek making;

Halaman 58 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa ketua suku pada saat menerima gading;
- Bahwa setelah menerima gading, gading disimpan di rumahnya mama kidi;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat membangun rumah di atas tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi pernah ke kampung dan menanyakan kepada ibu kandung saksi terkait tanah tersebut dan ibu kandung saksi menceritakan terkait gading yang ditukar dengan tanah tersebut;
- Bahwa di rumah saksi yang di kampung memang ada 1 (satu) buah gading yang disimpan;
- Bahwa Gading diserahkan kepada Pius Pedaman karena Frans Lepuho minta bantuan gading, nanti gading tersebut ditukar dengan tanah;
- Bahwa Gading tersebut dipinjamkan karena Frans Lepuho menghamili anak orang;
- Bahwa yang pergi mengambil gading adalah Pius Pedaman dan Yakobus Telu dan yang menyerahkan gading kepada Pius Pedaman dan Yakobus Telu adalah mama Kidi;
- Bahwa suami dari mama Kidi adalah bapak Bala;
- Bahwa hubungan bapak Bala dan Penggugat adalah kakak adik;
- Gading yang ditukarkan dengan tanah adalah gading kecil;
- Bahwa Gading kecil tidak pernah diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu gading kecil tidak diserahkan kepada Penggugat dari ibu kandung saksi sendiri;
- Bahwa Bernard Hurek Making adalah adik kandung saksi dan pekerjaannya adalah tentara;
- Bahwa gading yang ditukarkan dengan tanah diserahkan kepada bapak saksi bukan kepada Penggugat;
- Bahwa Tanah yang disengketakan menjadi milik Bernard Hurek Making;
- Bahwa Bapak Bala meninggal setelah gading diserahkan;

Halaman 59 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gading yang diserahkan bukan menjadi haknya Penggugat;
- Bahwa Mama Kidi yang menyerahkan tanah kepada Bernard Hurek Making;
- Bahwa Bernard Hurek Making dan Liberta Dana tinggal di Denpasar;
- Bahwa setelah pulang dari Timor-Timur, Penggugat memiliki tanah di dekat lokasi yang disengketakan;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat memperoleh ijin dari siapa untuk membangun rumah yang ditempati sekarang;
- Bahwa Penggugat menggunakan uangnya sendiri untuk membangun rumah yang ditempati;
- Bahwa di atas tanah yang disengketakan ada bangunan milik Penggugat, tempat cuci mobil, pangkas rambut, dan ada warung bakso;
- Bahwa Penggugat, tempat cuci mobil, tempat pangkas rambut, dan warung bakso memperoleh ijin mendirikan bangunan di atas tanah yang disengketakan dari Bernard Hurek Making;
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Lamahora;
- Bahwa awalnya tanah tersebut masih berupa tanah kosong, kemudian suami saksi membuat rumah panggung di atas tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah tinggal di rumah panggung;
- Bahwa setelah Penggugat tinggal di rumah panggung, saksi dan suami saksi tidak tinggal lagi di rumah panggung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi Arnoldus Tuan yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah gading yang ditukar dengan tanah;
- Bahwa pada tahun 1976, bapak saksi menceritakan bahwa ada gading yang diserahkan karena kakak saksi membuat masalah sehingga saat itu dia

Halaman 60 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dituntut dengan gading;

- Bahwa Bapak saksi Bernardus Bodo mengatakan kalau kakak saksi ada salah kata dengan Margareta Kewa sehingga suku laba making memberikan gading kepada suku hurek making;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan gading tersebut diserahkan;
  - Bahwa pada saat penyerahan gading suku hurek making membalas dengan memberikan 2 (dua) kain sarung kepada kami;
  - Bahwa saat itu saksi tidak ada di tempat saksi pergi merantau, saksi hanya mendengar cerita dari bapak saksi;
  - Bahwa pada saat itu adik saksi menikah dan suku hurek making mengantar kain sarung, dimana Bapak saksi cerita selain sarung, suku hurek making mengantar 1 (satu) peti dan dulang yang berisi kain;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa isi dalam peti tersebut;
  - Bahwa setahu saksi yang menanggung kain sarung untuk diserahkan kepada keluarga kami adalah mama Kidi;
  - Bahwa keluarga saksi menyerahkan gading denda kepada suku hurek making untuk menutupi malunya orang;
  - Bahwa Mama kidi membalas gading denda tersebut dengan 2 (dua) kain sarung sehingga gading tersebut menjadi miliknya mama Kidi;
  - Bahwa saksi mengetahui ada gading denda dari bapak saksi;
  - Bahwa sesuai dengan adat, gading denda dan gading belis ada balasannya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;
3. Saksi Yosef Ola Hurek Making yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah gugatan antara Penggugat dan Tergugat dan menjadi saksi terkait dengan gading denda;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan gading diserahkan dari suku laba making



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada suku hurek making;

- Bahwa setahu saksi terhadap gading yang diserahkan tersebut ada balasannya;
- Bahwa saksi melihat sendiri balasan tersebut pada tahun 1978 pada saat itu saksi akan menikah;
- Bahwa setahu saksi untuk ada Ile Ape gading denda ada dua yaitu denda yang tidak ada balasannya artinya yang berbuat kesalahan dilepaskan contohnya yang bersangkutan menghamili anak orang namun tidak bertanggung jawab atau terhadap orang yang berbuat asusila dan gading denda yang ada balasannya yaitu misalnya memfitnah orang lain;
- Bahwa waktu saksi menikah balasannya berupa 2 (dua) kain sarung dan 1 (satu) peti pakaian yang diantar pada saat saksi menikah;
- Bahwa yang mengantar kain sarung dari suku hurek making adalah Eta Kewa karena dia difitnah oleh Paulina Lili dari laba Making;
- Bahwa saat itu Mama Kidi menjelaskan kepada saksi kain sarung adat untuk balas gading, sedangkan pakaian 1 (satu) peti untuk ingat pakaian saudaranya;
- Bahwa yang menanggung kain sarung adalah Mama kidi;
- Bahwa saksi tidak menanyakan mengapa Mama Kidi yang menanggung kain sarung;
- Bahwa setahu saksi gading denda menjadi milik orang yang menanggung kain sarung;
- Bahwa pada saat proses adat mengantar sarung, Penggugat masih berada di Timor-Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kesepakatan yang menanggung kain sarung adalah Mama Kidi atau ada orang lain yang ditunjuk untuk menanggung kain sarung;
- Bahwa saksi tahu Mama Kidi yang menanggung kain sarung dari Mama

Halaman 62 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kidi, sedangkan untuk pakaian 1 (satu) peti ditanggung oleh Mama Eta Kewa;

- Dalam adat Ile Ape jenis kain sarung yang bisa digunakan untuk balasan berupa kain sarung berwarna merah dan kain sarung berwarna hitam;
- Bahwa yang diserahkan terlebih dahulu adalah gading denda, kemudian balasan berupa kain sarung diantar pada tahun 1978;
- Bahwa saksi tidak tahu proses penyerahan gading, saksi tahu proses penyerahan gading dari rapat forum adat;
- Bahwa setahu saksi gading tersebut disimpan di rumahnya Mama Kidi, tahunya melalui rapat forum adat;
- Bahwa yang berhak mendapat gading adalah orang yang menanggung kain sarung;
- Bahwa saat proses penyerahan gading diserahkan kepada orang tua yang dianggap bisa bicara mengenai adat;
- Bahwa Pada saat itu belum ada ketua suku, saat sekarang baru ada yang namanya ketua suku;
- Bahwa orang tua yang ditunjuk untuk berbicara adat pada saat itu adalah alm. Karolus Kelake, Karolus Kelake bertugas menyimpan gading belis;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar alm. Karolus Kelake pernah mengatakan Mama Kidi yang menanggung kain sarung adat;
- Bahwa saksi mengetahui kain sarung milik Mama Kidi sudah sejak lama bukan karena masalah ini diproses di Pengadilan;
- Bahwa Mama Kidi memperoleh kain sarung karena dibuat oleh Mama Kidi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Mama Kidi yang menanggung kain sarung;
- Bahwa adat istiadat di Ile Ape masih terpelihara dengan baik sampai dengan saat ini;
- Bahwa Gading denda tidak bisa diganti dengan barang lain selain kain

Halaman 63 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarung adat;

- Bahwa suku laba making menyerahkan gading denda kepada suku hurek making karena ada salah kata, dimana mama saksi Paulina mengatakan anak laki-laki saksi Longginus Lego menikah dengan Eta Kewa adalah perempuan miskin sehingga keluarga Eta Kewa menganggap itu adalah penghinaan sehingga suku hurek making menuntut gading denda;
- Bahwa yang berhak menyimpan gading denda adalah orang yang menanggung kain sarung, terhadap gading belis disimpan oleh suku;
- Bahwa kalau sarung balasan diperoleh dari suku maka gading disimpan oleh suku, oleh karena sarung tersebut ditanggung oleh Mama Kidi maka gading tersebut disimpan oleh Mama Kidi;
- Bahwa yang menanggung pakaian yang disimpan di dalam peti adalah suku;
- Bahwa terhadap pakaian yang ditanggung oleh suku tidak ada balasan;
- Bahwa saksi melihat sendiri penyerahan kain sarung balasan yang diserahkan di rumahnya Mama Paulina di Ile Ape;
- Bahwa saat penyerahan kain sarung balasan ada banyak orang karena saat itu ada saksi menikah dan dalam suasana pesta;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. Saksi Rasyid Raya yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui mengenai balasan gading dari suku bala making kepada suku hurek making;
- Bahwa menurut adat Ile Ape gading denda harus ada balasannya, tetapi tidak semua gading denda ada balasannya;
- Bahwa gading denda yang ada balasannya jika terjadi fitnah, sedangkan gading denda yang tidak ada balasannya jika terjadi perbuatan asusila;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai gading denda milik mama Teresia Rosa;
- Bahwa karena ada perkara ini saksi baru tahu mama Kidi yang menanggung kain sarung adat, namun saksi tahu jika masalah Paulina memfitnah Eta Kewa sehingga harus bayar denda Gading;
- Bahwa setahu saksi proses denda adat di daerah ini masih berjalan sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui proses adat di Ile Ape karena saksi sering diundang untuk duduk bersama dengan forum rapat adat;
- Bahwa jika ada pemilik gading ingin menukarkan gading dengan barang lain, pemilik gading tidak berkewajiban untuk melaporkan kepada suku;
- Bahwa gading denda tidak bisa dibalas dengan barang lain selain dibalas dengan sarung adat;
- Bahwa menurut adat Ile Ape, gading denda bisa dipinjamkan kepada orang lain, tetapi balasannya bukan untuk yang meminjam namun diserahkan kepada pemilik gading;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

5. Saksi Irenius Ole Wahon yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah gugatan tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan tersebut milik Bernard Hurek Making, saksi tahu tanah tersebut milik Bernard Hurek Making dari mertua saksi alm. Lorens Pitang dan Mama Lusia Lapan;
- Bahwa saat itu saksi diminta oleh bapak mantu saksi untuk mengantarnya mengurus sertifikat;
- Bahwa saksi diminta oleh bapak mantu saksi untuk diantar ke rumahnya

Halaman 65 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frans Lepuho untuk meminta tanda tangan surat jual beli, sampai di rumahnya Frans Lepuho membaca surat tersebut kemudian Frans Lepuho menandatangani surat tersebut;

- Bahwa saat itu Frans Lepuho menceritakan bahwa beberapa hari yang lalu Penggugat datang untuk meminta tanda tangan surat yang sama kemudian Frans Lepuho menolak menandatangani surat tersebut karena prosesnya bukan untuk Bernard Hurek Making, dan Frans Lepuho menceritakan bahwa Penggugat akan memberikan seng sebanyak 1 (satu) pak jika Frans Lepuho menandatangani surat tersebut tetapi Frans Lepuho tidak bersedia mendandatangani surat yang dibawa oleh Penggugat karena tanah tersebut milik Bernard Hurek Making;
- Bahwa saksi mendengar sendiri apa yang disampaikan oleh Frans Lepuho;
- Bahwa setelah dari rumahnya Frans Lepuho, saksi dan bapak mantu saksi pergi mengantar surat tersebut ke kantor pertanahan, selang beberapa minggu kemudian petugas dari kantor pertanahan datang ke lokasi untuk mengukur tanah tersebut untuk proses penerbitan sertifikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai proses jual beli tanah tersebut, saksi hanya mendengar cerita bahwa tanah tersebut diperoleh dari tukar guling gading dengan tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap surat pernyataan tertanggal 12 Februari 1993 yang ditunjukkan Penggugat kepadanya dipersidangan;
- Bahwa saksi melihat Frans Lepuho menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain selain Frans Lepuho, Lorens Pitang, dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat tanah tersebut diterbitkan tahun berapa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengetik surat jual beli dan saksi tidak mengetahui mengenai saksi-saksi yang menandatangani surat jual beli tersebut;

Halaman 66 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bukti surat TIV-1 saksi mengetahui bukti tersebut;
- Bahwa saksi tidak menjadi saksi pada saat Frans Lepuho menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sertifikat tanah tersebut diterbitkan atas nama Bernard hurek Making;
- Bahwa setahu saksi Bernard Hurek Making yang meminta kepada mertua saksi untuk memproses sertifikat tanah;
- Bahwa pada saat proses pensertifikatan tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat IV meski telah diberikan kesempatan dan dipanggil untuk mengajukan saksi tidak mengajukan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah obyek perkara ini pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018 yang hasilnya sebagai berikut yaitu tanah sengketa sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 1062 seluas 1.180 m<sup>2</sup> dengan batas Utara : berbatasan dengan Jalan Trans Lembata, Selatan : berbatasan dengan Hendrikus Witak, Timur : berbatasan dengan Yoseph Prason, Hyasintus A.P.T.K Atarodang dan Petrus Boli Lelang Ona, dan Barat : berbatasan dengan Jalan Desa, dimana diatas tanah sengketa berdiri 5 buah bangunan yang masing-masing dibangun oleh Penggugat, Pemilik warung bakso yang sudah pindah, Tergugat II, Tergugat III dan rumah panggung dibangun saksi Lusia Leping dan satu sumur serta tanaman-tanaman dibenarkan oleh kedua belah pihak sebagai obyek sengketa dan isi dari obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Para Pihak telah menyerahkan Kesimpulan pada tanggal 23 Januari 2019 kecuali Tergugat IV tidak mengajukan kesimpulan;

Halaman 67 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk mempersingkat Putusan ini adalah telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini serta telah turut pula dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### I. DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja untuk mengosongkan tanah sengketa milik Penggugat tersebut;
2. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat jika lalai melaksanakan putusan perkara ini;
3. Menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya hukum;
4. Menyatakan proses balik nama sertifikat kepada Tergugat I adalah batal demi hukum; dan
5. Menyatakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Provisi tersebut pihak Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan tanggapan sehubungan dengan tuntutan Penggugat tersebut sedangkan Tergugat IV menanggapi bahwa dalil Penggugat dalam provisi tersebut adalah tidak benar karena Tergugat IV telah melakukan tindakan hukum sesuai ketentuan dan prosedur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tuntutan Provisi dapat diartikan sebagai tuntutan atas suatu perselisihan yang timbul sewaktu proses berjalan dimaksudkan agar Majelis Hakim mengambil tindakan sementara sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung didalam putusannya nomor 1967 K/Pdt/1995 tanggal 4 Juni 1998 menyebutkan bahwa tuntutan provisionil adalah tuntutan agar diperoleh tindakan sementara dari Hakim yang tidak mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2001 dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2000 ditegaskan bahwa dalam mengabulkan suatu Putusan Serta Merta atau Tuntutan Provisi harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam surat edaran tersebut yang antara lain :

- Gugatan didasarkan pada bukti otentik yang tidak dibantahkan,
- Gugatan tentang hutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah oleh pihak lawan;
- Gugatan tentang sewa menyewa yang sudah habis lampau;
- Pokok gugatan mengenai gono gini;
- Gugatan didasarkan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Pokok sengketa mengenai bezitrecht;

Menimbang, bahwa setelah mencermati tuntutan provisi yang dituntut pada poin pertama adalah meminta agar mengosongkan tanah sengketa, dan poin dua meminta agar membayar dwangsom, yang menurut pendapat Majelis tuntutan tersebut adalah telah menyangkut tentang pokok persoalan yaitu tentang perbuatan melawan hukum para Tergugat dalam hal menguasai dan mensertifikatkan tanah sengketa sehingga bukan merupakan suatu tindakan penghentian sementara dan selain itu tuntutan provisi tidak memenuhi kriteria

Halaman 69 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat-syarat yang ditentukan dalam SEMA nomor 3 tahun 2000 tersebut yang selain syarat tersebut di atas adalah adanya pemberian jaminan yang sama dengan nilai obyek sengketa;

Menimbang, oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka beralasan bagi Majelis untuk menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima;

## II. DALAM KONVENSI :

### A. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawaban, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Kabur, karena mencampuradukkan bentuk gugatan dan tidak menguraikan hubungan hukum antara para pihak dan tidak menguraikan perbuatan melawan hukum masing-masing pihak sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan;
2. Gugatan kurang pihak, karena tidak menarik suku Hurek Making sebagai pihak berperkara;
3. Gugatan telah lampau waktu, karena bidang tanah yang disengketakan sudah bersertifikat lebih dari 5 tahun sesuai Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawaban Tergugat IV juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan kabur, karena dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta dimana Tergugat IV telah melakukan tindakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menanggapi dalam repliknya, yang pada pokoknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak kabur karena telah menguraikan secara jelas dan terang baik mengenai subyek maupun obyek hukum gugatan dan gugatan telah menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatarbelakangi Gugatan;
2. Gugatan Penggugat tidak kurang pihak karena siapa-siapa saja yang digugat adalah kewenangan dari Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dan yang harus bertindak adalah orang perseorangan bukan suku;
3. Gugatan Penggugat tidak daluwarsa karena hak untuk menuntut sebagaimana pasal 1967 KUHPerdara adalah selama 30 tahun sehingga gugatan belum melampaui tenggang waktu;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan atas eksepsi dan tanggapan tersebut, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 160 RBg, maka terhadap eksepsi tentang gugatan kabur dan lampau waktu, Majelis berpendapat bahwa sesuai ketentuan di atas, menurut Majelis kedua eksepsi tersebut sudah masuk pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak berkualitas sebagai eksepsi melainkan suatu sangkalan yang berhubungan dengan pokok perkara sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara (vide Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, Hukum acara perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta), sehingga berdasarkan hal tersebut beralasan agar eksepsi pada poin tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kurang pihak Majelis berpendapat bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI yang memiliki kaidah hukum *"bahwa Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih siapa – siapa yang dijadikannya sebagai pihak tergugat"* ( vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Juni 1991 Nomor : 305 K / Sip / 1971, Putusan Mahkamah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI tanggal 18 Januari 1982 Nomor : 2471 K / Sip / 1981 dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Agustus 1997 Nomor : 2169 K / Pdt / 1994 ), dan selain itu masalah ini adalah masalah perbuatan melawan hukum terhadap obyek barang tidak bergerak, maka pihak yang menguasai obyek sengketa adalah orang yang paling tepat untuk digugat, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa eksepsi pada poin tersebut tidak beralasan, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka beralasan menyatakan seluruh eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat IV dinyatakan tidak dapat diterima;

### B. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai dan mensertifikatkan tanah sengketa yang terletak di Lamahora RT/RW: 012/003 Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan luas  $\pm$  1.180 meter persegi yang menjadi milik Penggugat karena diperoleh dari tukar gading suku yang menjadi hak dari Penggugat, Penggugat mensertifikatkan tanah atas nama Bernard Hurek Making karena sudah dianggap anak sendiri, sehingga oleh karena itu Para Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan membayar kerugian imateril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat serta menyerahkan kembali obyek sengketa dan mencabut papan plang yang dipasang dan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat, karena Tergugat lalai melaksanakan putusan Perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil Gugatan tersebut telah secara tegas-tegas dibantah oleh Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat IV yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena tanah sengketa adalah milik dari almarhum suami Tergugat I Bernard Hurek Making yang diperoleh dari tukar gading milik orang tuanya Bapak Bala dan Mama Kidi sehingga bukan gading milik suku dimana Penggugat tinggal di tanah sengketa adalah menumpang atas izin Bernard Hurek Making dan pengurusan sertifikat tanah sengketa bukanlah dilakukan oleh terdakwa, sehingga proses balik nama sertifikat adalah sudah tepat dan sesuai prosedur sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MARI Nomor 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) sedangkan bukti surat yang tanpa disertai aslinya namun didukung bukti lainnya maka tetap dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ( vide putusan MARI Nomor 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini mengajukan 6 (enam) bukti surat yaitu P-1 s/d P-6 dan 7 (tujuh) orang saksi sedangkan Tergugat Konvensi I, II, III/ Penggugat Rekonvensi mengajukan 14 (empat belas) bukti surat yaitu T-1 s/d T-14 dan 5 (lima) orang saksi dan Tergugat IV mengajukan 6 (enam) bukti surat yaitu TIV-1 s/d TIV-6;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang mengajukan suatu dalil maka Penggugat yang dibebani kewajiban membuktikan dalil Gugatannya yang akan Majelis pertimbangan di

Halaman 73 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum pokok dari Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yaitu petitum nomor 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Petitum nomor 3 yang pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah pemilik tanah sengketa dengan dalil bahwa tanah sengketa adalah hasil tukar gading milik Penggugat sehingga perbuatan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat IV yang menguasai, mensertifikatkan dan memproses sertifikat tanah sengketa atas nama Bernard Hurek Making almarhum suami dari Tergugat I Konvensi adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana pasal 1365 BW adalah setiap perbuatan yang melawan hukum kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut, kriteria dari PMH itu sendiri adalah melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kewajiban hukum si pelaku, melanggar kaidah susila, atau melanggar kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permasalahan yang harus dibuktikan adalah apakah benar Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena gading yang dipergunakan untuk menukar tanah sengketa tersebut adalah milik suku yang diberikan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi atau milik dari Bapak Bala dan Mama Kidi yang menjadi mertua dari Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi ?;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 berupa surat pernyataan tertanggal 30 November 2018 dari keluarga besar Hurek Making menunjukkan bahwa terhadap gading belis Margareta Kewa adalah untuk Penggugat Konvensi/

Halaman 74 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi sebagai saudara kandungnya dan sesuai bukti P-2 berupa surat pernyataan tertanggal 30 September 2018 dari keluarga Alm. Frans L. Koban yang menunjukkan bahwa gading yang digunakan untuk menukar tanah milik keluarga Frans L. Koban diyakini keluarga Frans L. Koban adalah milik Penggugat yang saat itu ada di Timor Timur, hal mana didukung bukti P-5 berupa surat keterangan silsilah keluarga Uang dan peruntukkan gading dalam keluarga Uang yang dibuat oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang diketahui Ketua Suku Hurek yaitu saksi Yakobus Ola Hurek;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 dan P-4 berupa berita acara kesepakatan bersama adalah tidak ada aslinya dipersidangan serta dibuat antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Dominikus Kewaman yang tidak menjadi pihak dalam gugatan ini dan tidak pula dihadirkan dipersidangan, meskipun sebagian saksi menyatakan hasil kesepakatan saat itu adalah tanah sengketa dibagi dua namun kenyataannya dengan masuk dan diperiksanya gugatan ini menunjukkan kesepakatan tersebut tidak berlaku sehingga beralasan untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut, demikian pula bukti P-6 adalah berupa pernyataan sepihak dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang telah memperjuangkan tanah sengketa yang telah bersertifikat atas nama Bernard Hurek Making dari pemerintah daerah yang sejak tahun 2002 diinventarisir milik pemerintah daerah, dimana surat pernyataan sepihak tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti lainnya dipersidangan adalah beralasan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Yakobus Making tanah sengketa awalnya adalah milik Franz Lepuho Koban karena ada kesalahan menghamili orang luar nikah dan tidak punya gading maka minta bantuan kepada Pius Pedaman sebagai Ketua Suku untuk memberikan gading sebagai gantinya ditukar tanah milik Franz Lepuho Koban, keterangan mana didukung

Halaman 75 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Siprianus Meruk yang menyatakan jika keluarganya yaitu Franz Lepuho Koban berbuat kesalahan menghamili orang di luar nikah sehingga dihukum denda gading dimana kejadiannya pada tahun 1984;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan saksi Stanislaus Igo menyatakan tanah miliknya digunakan untuk menambah tanah milik saudaranya yaitu Franz Lepuho karena Franz lepuho Koban ada kesalahan sehingga dihukum membayar denda berupa gading karena tidak punya gading maka ditukar dengan tanah saksi tahunya mendengar cerita setelah pulang merantau sejak tahun 1973 baru pulang di tahun 2010;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Sakarias Saga menyatakan bahwa yang menyimpan gading suku adalah bapak Kelake, namun saksi tidak tahu apakah gading yang ditukar dengan tanah Franz Lepuho Koban adalah diambil dari bapak Kelake, hal tersebut dikarenakan saksi pada tahun 1984 pergi merantau;

Menimbang, bahwa sesuai fakta para saksi Penggugat tidak ada yang ikut bersama dengan Pius Pedaman dan Franz Lepuho Koban pada saat mengambil gading tersebut hanya diketahui dari cerita Pius Pedaman yang cerita gading diambil di Mawa, dan selain itu saksi Yakobus Making dan saksi Siprianus Meruk hanya mendengar cerita dari Pius Pedaman yang saat itu sebagai Ketua Suku Hurek Making bahwa gading tersebut adalah hak dari Penggugat sebagai saudara kandung dari Margareta Kewa;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi melalui saksi Lusia Leping yang mendengar cerita dari orang tuanya yang menyatakan bahwa gading yang dipergunakan untuk menukar dengan tanah tersebut diambil dari Mama Kidi yang merupakan orang tua saksi dan Bernard Hurek Making, didukung keterangan saksi Arnoldus Tuan yang mengetahui dari ayahnya Bernardus Bodo yang menyatakan karena ada kesalahan perkataan dari Paulina dari keluarga Laba

Halaman 76 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Making kepada Margareta Kewa sehingga keluarga Laba Making di denda gading oleh keluarga Hurek Making yang kemudian gading yang diserahkan tersebut dibalas dengan pemberian 2 (dua) kain sarung milik dari Mama Kidi dari keluarga Hurek Making dan pakaian 1 (satu) peti yang ditanggung Margareta Kewa, penyerahan 2 (dua) kain sarung dan peti tersebut di rumah Paulina yang diketahui oleh saksi Yosef Ola Hurek Making yang saat itu menikah;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Lusia Leping dan Arnoldus Tuan juga sama seperti para saksi Penggugat yaitu hanya mendengar dari orang lain yaitu orang tuanya namun keterangan kedua saksi didukung keterangan saksi Yosef Ola yang saat itu menikah dan melihat penyerahan kain sarung dari Mama Kidi tersebut dan hal mana didukung saksi Arnoldus Tuan sendiri yang menyatakan saat itu ada karena adiknya menikah;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Yosef Ola Hurek Making dan saksi Rasyid Raya sesuai adat setempat terhadap gading denda maka yang berhak mendapatkan gading adalah yang menanggung kain sarung sehingga apabila kain sarung dipinjam dari orang lain maka orang tersebut yang mendapatkan gading denda tersebut dan sesuai adat kesalahan perkataan seperti yang dilakukan Paulina denda gading ada balasannya yaitu 2 (dua) kain sarung dan pakaian 1 (satu) peti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gading yang diambil dari Mawa tersebut adalah Gading milik Mama Kidi karena sebagai akibat dari 2 (dua) sarung milik Mama Kidi yang diserahkan sebagai balasan dari keluarga Hurek Making atas gading denda dari keluarga Laba Making dimana saksi-saksi dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak ada yang mengetahui secara langsung darimana gading diambil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti P-1 dan bukti P-2 tidak didukung keterangan saksi yang mengetahui secara langsung asal muasal

Halaman 77 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gading yang diperuntukkan bagi tukar menukar tanah tersebut, dimana keterangan dalam bukti P-1 dan bukti P-5 hanya menunjukkan peruntukan gading belis Margareta Kewa adalah untuk Penggugat bukan gading denda sedangkan sesuai fakta kain sarung yang ditanggung Mama Kidi adalah untuk balasan gading denda Margareta Kewa bukan gading belis sebagaimana dimaksud dalam bukti P-1 dan P-5 tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu bukti P-1 baru dibuat bulan november 2018 dan bukti P-2 pada bulan Oktober 2018 patut diragukan keobyektifitasannya dalam hal memberikan suatu keterangan mengingat kejadian sudah tahun 1984 namun kedua bukti tersebut baru dibuat tahun 2018 saat perkara ini sudah diperiksa, dan selain itu dalam bukti P-2 keluarga Frans Lepuho Koban menyatakan meyakini gading adalah milik Penggugat, adalah suatu keterangan yang tidak didukung bukti lainnya karena orang yang bertanda tangan di bukti P-2 yang menjadi saksi yaitu saksi Siprianus Neruk dan saksi Stanis Igo adik dari almarhum Frans Lepuho Koban tidak tahu dan tidak ikut saat gading diambil dari mana, para saksi hanya mendengar saja dari cerita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis pertimbangan bukti-bukti surat dari Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dimana sesuai bukti surat T-4 berupa Akta kematian Bernard Hurek Making menunjukkan bahwa Bernard Hurek Making telah meninggal dunia tanggal 1 Oktober 2017 dan dari bukti tersebut menunjukkan jika almarhum Bernard Hurek Making adalah anak kandung dari Bapak Bala dan Mama Kidi;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-2, T-3, T-5 dan T-6 berupa akta perkawinan dan akta kelahiran anak-anak Tergugat I menunjukkan jika Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi adalah istri sah dari Bernard Hurek Making alm. dan dari perkawinannya tersebut telah memiliki 3 (tiga) orang anak;

Halaman 78 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-1 berupa Sertifikat Hak Milik nomor 1062 atas nama Bernard Hurek Making didukung bukti T-11 dan T-12 berupa SPPT atas tanah sengketa dan surat keterangan dari Badan Keuangan Daerah Lembata atas nama Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi menunjukkan jika tanah sengketa atas nama Bernard Hurek Making dan Tergugat II tersebut hanya memanfaatkan dan menggunakannya dan SPPT akan dibalik nama menjadi atas nama Bernard Hurek Making;

Menimbang, bahwa para saksi baik dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi terutama saksi Cornelis Kewaman yang pernah menjadi lurah dan saksi dari Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi sebagian besar mengetahui jika pada tahun 2009 telah terbit sertifikat atas tanah sengketa atas nama Bernard Hurek Making sebagaimana didukung bukti T-1/ TIV-3 namun tidak mengetahui apakah terbitnya sertifikat tersebut apakah atas dasar permohonan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi atau orang lain;

Menimbang, bahwa apabila bukti T-1 dikaitkan dengan bukti T-2, T-3, T-5 dan T-6 menunjukkan bahwa Bernard Hurek Making memiliki istri dan anak-anak dimana sesuai bukti T-8, T-9 dan T-10 berupa surat pernyataan kesepakatan ahli waris, surat keterangan waris dan surat pernyataan penolakan waris menunjukkan jika terhadap tanah yang disengketakan para ahli waris dari Bernard Hurek Making telah menyerahkan hak atas tanah tersebut kepada ibunya sendiri yaitu Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apabila bukti T-1/ TIV-3 dikaitkan dengan bukti dari Tergugat IV yaitu bukti TIV-1 berupa Warkah permohonan Konsolidasi tanah tertulis bahwa yang mengajukan permohonan adalah Lorens Pitang Witak atas kuasa dari Bernard Hurek Making sampai dengan pengambilan sertifikatnya, didalamnya tertulis perolehan tanah tersebut hasil dari tukar gading berukuran

Halaman 79 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kain sarung, keterangan tersebut didukung bukti TIV-2 berupa surat perjanjian serah terima hak milik tanah dari Franz Lepuho Koban kepada Bernard Hurek Making, hal mana sesuai dengan keterangan saksi Irenius Ole Wahon yang menyatakan pernah mengantar Lorens Pitang Witak ke rumah Franz Lepuho untuk tanda tangan jual beli tanah tersebut dan selanjutnya mengurusnya ke Badan Pertanahan Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut terutama bukti TIV-1 berupa Warkah BPN menunjukkan jika sertifikat nomor 1062 tersebut keluar karena atas permohonan Lorens Pitang Witak yang diberi kuasa oleh Bernard Hurek Making sampai dengan pengambilan sertifikat demikian yang termuat dalam warkah tersebut, sehingga Sertifikat nomor 1062 tersebut keluar bukan atas dasar permohonan Pengugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang mengatasnamakan Bernard Hurek Making karena sudah dianggap anaknya sendiri sebagaimana dalam dalil gugatannya, sehingga dalil tersebut adalah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai bukti T-8, T-9 dan T-10 menunjukkan jika Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi mengajukan permohonan pengukuran tanah dan peralihan hak tanah sengketa menjadi atas nama Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi setelah gagalnya mediasi yang diadakan BPN Lembata pada tanggal 8 Juni 2018 sebagaimana ditunjukkan dalam bukti TIV-5 dan bukti TIV-6 berupa berita acara pelaksanaan mediasi dan surat permohonan pengukuran tanah dan peralihan hak atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta sertifikat hak milik telah terbit tahun 2009 dan selama itu tidak ada keberatan dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dalam pasal 32 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sertifikat adalah tanda bukti yang kuat dan apabila lebih

Halaman 80 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 5 (lima) tahun pihak yang merasa berhak tidak keberatan secara tertulis maka tidak dapat lagi menuntut haknya, namun hal tersebut tidak bersifat mutlak apabila bisa dibuktikan sebaliknya di muka Hakim dimana sesuai pembuktian yang diajukan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Majelis memandang tidak cukup kuat untuk membuktikan sebaliknya sehingga sertifikat nomor 1062 tersebut adalah sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka asal muasal tanah sengketa adalah berasal dari milik Franz Lepuho Koban yang ditukar dengan gading milik dari Mama Kidi yang merupakan orang tua dari Bernard Hurek Making, gading mana merupakan gading denda yang diserahkan oleh keluarga Laba Making akibat kesalahan perkataan dari Paulina kepada Margareta Kewa sehingga oleh karena sifat kesalahannya berupa penghinaan maka harus dibalas dengan kain sarung, oleh karena Mama Kidi yang memberikan dan menanggung 2 (dua) kain sarung maka sesuai adat setempat Mama Kidi yang mendapatkan Gading tersebut sehingga gading tersebut adalah Gading Denda bukanlah Gading Belis dari Margareta Kewa yang diklaim Penggugat Konvensi adalah menjadi haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan tanah sengketa adalah hasil tukar gading miliknya yang diberikan hak oleh suku Hurek Making sehingga tanah sengketa adalah bukan milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sehingga Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat rekonvensi dan Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan sebaliknya Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi serta Tergugat IV mampu membuktikan sebaliknya jika tanah sengketa yang telah disertifikatkan atas nama Bernard Hurek Making yang kemudian akan dibalik nama menjadi atas

Halaman 81 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama istrinya yaitu Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi adalah berasal dari suaminya dan pensertifikatan atas nama Bernard Hurek Making tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka beralasan menolak petitum nomor 2 (dua) dan petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yaitu petitum nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga) gugatan tentang kepemilikan tanah sengketa dan perbuatan melawan hukumnya Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat rekonvensi dan Tergugat IV yang tidak dapat dibuktikan dan ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka tidak ada relevansinya lagi mempertimbangkan mengenai petitum gugatan nomor 4 (empat) yang menghukum Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian, petitum nomor 5 (lima) yang menghukum Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan obyek sengketa dan mencabut papan plang serta petitum nomor 6 (enam) yang menghukum Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat IV membayar uang paksa dalam perkara ini, karena ke-3 petitum tersebut sifatnya aksesoir dengan dikabulkannya gugatan pokok sebagaimana dimaksud di atas, sehingga beralasan pula untuk menyatakan menolak petitum nomor 4 (empat), petitum nomor 5 (lima) dan petitum nomor 6 (enam) Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3, P-4, T-13 dan T-14 tidak ada aslinya dipersidangan serta keterangan para saksi yang tidak relevan maka beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka beralasan menyatakan menolak Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat

Halaman 82 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi untuk seluruhnya;

**III. DALAM REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mendirikan bangunan permanen di atas tanah sengketa dan melaporkan Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi ke BPN Lembata dan ke Pengadilan Negeri Lembata sehingga harus membayar biaya pengacara untuk mendampingi Penggugat Rekonvensi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi secara materiil sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan biaya immateriil sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atas tercemarnya nama baik Bernard Hurek Making dan Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Rekonvensi tersebut telah secara tegas-tegas dibantah oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum dimana Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan tanah sengketa adalah milik dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi karena hasil tukar gading suku yang menjadi hak dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan menjadi kesepakatan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Bernard Hurek Making sebagai orang tua dan anak untuk tinggal bersama di tanah sengketa setelah pensiun sehingga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membuat rumah di tanah sengketa dan tidak ada keberatan saat itu, sehingga berdasarkan hal tersebut Gugatan Rekonvensi haruslah ditolak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti tersendiri dalam membuktikan Gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa dalam Petitum nomor 2 (dua) Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi meminta agar Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sesuai dalilnya karena telah mendirikan bangunan rumah permanen tanpa izin dan karena melaporkan Penggugat I Rekonvensi ke BPN Lembata dan ke Pengadilan Negeri Lembata sehingga harus membayar biaya pengacara untuk mendampingi Penggugat I Rekonvensi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat I Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai bukti-bukti yang diajukan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat menunjukkan bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah lama tinggal di tanah sengketa semenjak pensiun dari dinas di Angkatan Darat dan selama itu tidak ada permasalahan sampai saat Penggugat I Rekonvensi akan mengurus balik nama Sertifikat atas nama suaminya menjadi atas nama dirinya bahkan sesuai fakta antara Bapak Bala dan Mama Kidi masih hidup serta saat Lusia Leping bersama suaminya masih tinggal di tanah sengketa dan di saat Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah panggung yang dibuat Lusia Leping tidak pernah ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti-bukti yang diajukan, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tidak membuktikan jika Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tinggal di tanah sengketa tanpa izin, demikian pula dalil yang menyatakan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membangun rumah permanen di tanah sengketa tanpa izin tidak dibuktikan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, sebaliknya sesuai keterangan saksi Felix Tando Bone saat proses pembuatan atap rumah

Halaman 84 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Dominikus Kewaman adik Bernard Hurek Making datang membawa babi untuk dipotong dan dimakan bersama-sama, demikian pula dalil Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi pada poin 15 (lima belas) pada pokoknya menyatakan membiarkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tinggal di sana seumur hidupnya;

Menimbang, bahwa terkait dalil kerugian karena menyewa advokat Majelis berpendapat bahwa dalam hal mempertahankan hak keperdataan tidak mensyaratkan adanya suatu keharusan didampingi Penasihat hukum atau advokat sehingga meminta biaya-biaya untuk jasa Advokat adalah tidak tepat untuk dibebankan kepada pihak lawan atau pihak yang dikalahkan, selain itu dikarenakan proses gugat menggugat atau melaporkan masalah tanah pada pihak yang berwenang seperti Badan Pertanahan adalah suatu proses yang dibenarkan dan diatur dalam perundang-undangan sehingga apabila Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan karena akibat perbuatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan alasan sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa pendapat mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 635K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974 yang pada pokoknya memiliki kaidah hukum yang menyatakan bahwa honorarium advokat tidak dapat dibebankan pada pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi sehingga Petitem nomor 2 (dua) Gugatan Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem nomor 2 (dua) ditolak maka tidak ada relevansinya lagi mempertimbangkan petitem nomor 3 (tiga) yang

Halaman 85 dari 88 Putusan No 12/Pdt.G/2018/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya meminta ganti kerugian materiil maupun immateriil karena petitum tersebut sifatnya *accessoir* dengan dikabulkannya petitum nomor 2 (dua) sehingga beralasan untuk di tolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka beralasan menyatakan Gugatan Rekonvensi dari Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;

**IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak seluruhnya, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

**I. DALAM PROVISI**

- Menyatakan tuntutan Provisi dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

**II. DALAM KONVENSI**

**A. Dalam Eksepsi**

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat IV tidak dapat diterima;

**B. Dalam Pokok Perkara**

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;





**III. DALAM REKONVENSI**

- Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

**IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.522.000,00 (Satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Rabu**, tanggal **23 Januari 2019** oleh **Ngurah Suradatta D., SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Robert Mangatur Siahaan, SH. MH.**, dan **Artha Ario Putranto, SH. MHum.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Lbt tanggal 25 September 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang **terbuka untuk umum** pada hari **Selasa**, tanggal **29 Januari 2019** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Markus R. Ariwibowo, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri Pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Prinsipal serta Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Tergugat IV;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Robert Mangatur Siahaan, SH. MH.**

**Ngurah Suradatta D., SH. MH.**

**Artha Ario Putranto, SH. MHum.**

**Panitera Pengganti**

**Markus R. Ariwibowo, SH.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK	: Rp.	150.000,00
3. Relas	: Rp.	790.000,00
4. Akta Relas	: Rp.	40.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	500.000,00
6. Materai	: Rp.	7.000,00
7. Redaksi	: Rp.	5.000,00

\_\_\_\_\_+

### Jumlah

: Rp1.522.000,00 (Satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)